



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO
WONOBOYO (Alm);
Tempat Lahir : Kebumen
Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 28 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganeg : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Candiwulan, Rt. 004/ Rw. 001, Desa Candiwulan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Nomor KTP/ NIK : 3304032807790003, atau alamat Kantor : Polres Banjarnegara di Jalan Pemuda No. 39 Banjarnegara.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : POLRI
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik melalui perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2023;
4. Penyidik melalui perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 12 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim melalui Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
8. Hakim melalui perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
9. Hakim melalui perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Raharjo, S.H., M.H., dan Heri Mulyono, S.H., para advokat pada perkumpulan LBH Banjarnegara beralamat di Jalan Raya Semampir KM 3 Banjarnegara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bnr tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" (Sebagaimana Dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum).
2. Membebaskan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm), oleh karena itu dari dakwaan Primiar.
3. Menyatakan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I



bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” (Sebagaimana Dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum).

4. Membebaskan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm), oleh karena itu dari dakwaan Subsidiar.
5. Menyatakan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” (Sebagaimana Dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum).
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar bukti transfer yang dikirimkan ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
 - 1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
 - Urine dalam tube plastik.

Terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya;
3. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini mohon keringanan hukuman;
4. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menanggapi pembelaan tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya dan atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: 03/BJRNE/Enz.2/01/2024 tanggal 19 Januari 2024, sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm), bersama-sama dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN (diajukan dalam berkas terpisah) sejak hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak awal Bulan Juni tahun 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan September 2023 bertempat diteras depan rumah terdakwa, Desa Candiwulan, Rt. 004/ Rw. 001, Desa Candiwulan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, Dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa SABU, berat 43,29035 gram Perbuatan tersebut dilakukan dengan Terdakwa cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni 2023 terdakwa selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara dichats WhatsApp saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dengan Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru nomor+62 821-2020-3034, yang dikenal terdakwa pada tahun 2021, ke nomer WhatsApp 62 823-9176-6766 milik terdakwa, yang intinya dalam chats WhatsApp tersebut saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, minta ijin kepada terdakwa selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara yang isinya memberitahu kalau mau jual Sabu di Banjarnegara, namun terdakwa tidak membalas chats WhatsApp dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya keesokan harinya ketika terdakwa sedang di rumah, desa Candiwulan, Rt. 004/ Rw. 001, Desa Candiwulan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, didatangi saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRI, kedatangan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN ke rumah terdakwa, dengan maksud meminta ijin dan memberitahukan kepada terdakwa, Kalau mau berjualan Sabu di wilayah Kabupaten Banjarnegara, dan saat itu juga terdakwa menjawab ya tidak apa apa yang penting bisa membantu anggota opsnal untuk unngkap kasus narkotika;
- Setelah di perbolehkan dan diijinkan terdakwa, untuk menjual sabu, kemudian saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, mulai melakukan transaksi jual beli sabu, dengan cara saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dengan nomor 082120203034, menghubungi Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT (DPO) Nomor : 081568354495 yang juga dikenal terdakwa,
- Setelah saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, mendapat sabu dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT (DPO) sebanyak 80 gram , selanjutnya sabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket, kemudian dijual di daerah Kabupaten Banjarnegara, dan diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa meminta, penyerahannya dengan cara, terdakwa menelphon dan mengirimkan pesan malalui WhatsApp dengan menggunakan Nomor 6282391766766 ke nomor Telphon/ WhatsApp milik saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRI dengan nomor 6282120203034, selanjutnya saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN mengirim pesan melalui WhatsApp yang isinya : Alamat Web tempat pengambilan sabu, selanjutnya terdakwa mencari cari alamat web tempat pengambilan sabu tersebut, dan setelah terdakwa menemukan sabu di alamat web tempat pengambilan sabu, kemudian terdakwa menelphon dan mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN yang intinya memberitahukan sabu sudah di ketemuan;
- Terdakwa meminta sabu kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sebanyak 16 (enam belas) kali penyerahan dengan berat rata rata $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram setiap penyerahannya tersebut dengan dalih/ alasan akan diserahkan lagi kepada cepu, total sabu yang diterima



terdakwa melalui Alamat Web tempat pengambilan sabu, sebanyak 8 (delapan) gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 12,30 Wib (pukul 12,31 AM) di Jalan Mandiraja Banyumas Desa danaraja, Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjar Negara Propinsi Jawa Tengah, dengan keterangan 0,75 Masjid Darul Falah bale desa Danaraja (ketindih batu bungkus sedotan)
- 2) Pada tanggal 21 Agustus 2023, pukul 20.56 wib, (pukul 08.56 PM) di jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah dengan keterangan : di bawah plang kuning barat took baju elie collection mandiraja didalam bungkus rokok signature
- 3) Pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 10.33 AM (10.33 Wib) di jalan Makam Purbawasa Desa Semampir, Kecamatan Pucang Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah : keterangan : di bawah pohon bata terbungkus masker
- 4) Pada tanggal 22 Agustus 2023, jam 10.40 AM (10.40 Wib), di Jembatan Mandiraja Desa Semampir, Kecamatan Pucang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *sebelah robohan Papan Merk Es Pisang Ijo.*
- 5) Pada tanggal 23 Agustus 2023, jam 03.43 AM (03.43 Wib), di Jalan Mandiraja – Rakit Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *075. Selatan jembatan gelang mandiraja*
- 6) Pada tanggal 23 Agustus 2023, jam 03.43 AM (03.43 Wib), di Jembatan Mandiraja Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *pojok bungkus sedotan*
- 7) Pada tanggal 23 Agustus 2023, jam 03.43 AM (03.43 Wib), di Jalan Mandiraja – Rakit Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *075. Ada tempat bensin di tanda selatan jembatan gelang mandiraja.*
- 8) Pada tanggal 23 Agustus 2023, jam 03.43 AM (03.43 Wib), di bawah rak tempat jualan bensin Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *bungkus sedotan*



- 9) Pada tanggal 25 Agustus 2023, jam 03.30 AM (03.30 Wib), di depan agen LPG mandiraja kulon Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *075 depan agen LPG mandiraja kulon. Bungkus sedotan.*
- 10) Pada tanggal 25 Agustus 2023, jam 03.30 AM (03.30 Wib), di depan agen LPG mandiraja kulon Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *075 depan agen LPG mandiraja kulon. Bungkus sedotan.*
- 11) Pada tanggal 25 Agustus 2023, jam 03.07 PM (15.07 Wib), di Jalan Gereja sebrang puskesmas mandiraja Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *1 dibawah pohon kecil sebrang puskesmas mandiraja, 1 didalam bungkus rokok signature.*
- 12) Pada tanggal 27 Agustus 2023, jam 02.21 AM (02.21 Wib), di bawah tiang Masjid Nang Desa Semampir, Kecamatan Pucang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *bawah tiang Masjid.*
- 13) Pada tanggal 02 September 2023, jam 01.05 AM (01.05 Wib), di Jalan Raya Brengkok - Banjarnegara Desa Danaraja Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *½ didalam ban mobil bekas dekat lampu rambu timur perempatan danaraja didalam bungkus permen kiss warna merah.*
- 14) Pada tanggal 02 September 2023, jam 01.07 AM (01.07 Wib), di lapangan sebrang SMP N 1 mandiraja Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *4 dibawah patok lapangan sebrang SMP N 1 mandiraja didalam bungkus permen kiss warna hijau.*
- 15) Pada tanggal 03 September 2023, jam 11.01 PM (23.01 Wib), di Jalan Raya Brengkok - Banjarnegara sebrang Alfamart Danaraja Desa Danaraja Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *00 dibawah tiang lampu jalan sebrang Alfamart Danaraja didalam bungkus rokok Signature*
- 16) Pada tanggal 05 September 2023, jam 01.18 PM (13.18 Wib), di Desa Pacor, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *dibawah BALIHO (SUNARYO Paguru), timur gudang buah buser bungkus tisu.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selain menerima sabu dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN melalui WhatsApp yang isinya : Alamat Web tempat pengambilan sabu, terdakwa juga meminta sabu peyerahannya secara langsung (terdakwa bertemu secara langsung dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN) sebanyak tiga kali bertemu, sabu yang di terima terdakwa secara langsung dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN rata rata sebanyak 1 (satu) gram sehingga total seluruhnya sabu yang diterima terdakwa secara langsung (BERTEMU LANGSUNG) dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN berat 3 (tiga) gram, yang terakhir kali terdakwa menerima sabu dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Raya Banjarnegara–Banyumas (dekat terminal Mandiraja Kabupaten Banjarnegara sebanyak 1 (satu) gram,
- Cara terdakwa meminta sabu kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dengan cara terdakwa mengirim pesan Chat ke Hand Phon merk Samsung galaxy A73 5 G warna biru muda dengan simcard nomor WA 082120203034, terdakwa mengirim chat dengan istilah, bahan, ayu ting ting (yang artinya terdakwa minta sabu dialamat web) kalau meminta uang terdakwa mengirim chad kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dengan istilah saldo (yang artinya terdakwa meminta uang)
- Terdakwa selain meminta sabu kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, terdakwa juga meminta uang sebagai imbalan karena terdakwa telah mengijinkan/memperbolehkan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN bertransaksi jual beli sabu di Kabupaten Banjarnegara.,
- Total uang yang diterima terdakwa dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sebanyak Rp. Rp. 13.331.000 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) melalui transfer dari No rekening bank BRI atas nama saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dan Nomor Rekening Bank BCA atas nama Teguh Wahyudi, dimana ke dua rekening tersebut yang menguasai saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN ke rekening nomor: 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN tersebut ke rekening terdakwa, merupakan keuntungan dari penjualan sabu, yang dilakukan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dengan seijin terdakwa selaku selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara--
- Selain kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, terdakwa juga meminta uang kepada Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT (DPO) dengan perincian sebagai berikut sesuai rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0`104-5822-53-9 atas nama Catur Pamungkas yang didalamnya berisikan bukti transfer antara sdr FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT selaku pentransfer uang terdakwa selaku penerima Transfer, sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp500.000,00
 - 2) Pada tanggal 13 Agustus 2023 Sebesar Rp300.000,00
 - 3) Pada tanggal 23 Agustus 2023 sebesar Rp1.000.000,00
 - 4) Pada tanggal 02 September 2023 sebesar Rp1.000.000,00
 - 5) Sehingga Total uang yang diterima terdakwa dari Sdr FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Maksud dan tujuan terdakwa memberikan ijin dan membolehkan saksi SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN untuk berjualan narkotika jenis sabu tersebut agar terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dan mendapat narkotika jenis sabu secara gratis dari saksi SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, sedangkan untuk saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu agar supaya aman dan tidak ditangkap, sehingga terdakwa dan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu saling menguntungkan karena bekerja sama;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 21.00 terdakwa ditelpon oleh saksi Dwi Bayu Kurniawan, SH, Bin Yaskur menyampaikan bahwa saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN telah ditangkap Polda Jateng tadi Sore (Rabu anggal 6 Sepatember 2023 sekira pukul 14.30 wib, atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa menanyakan sopo bae sing dicekel (siapa saja yang di tangkap)setelah mendengar saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD

Halaman 9 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HADIRIN di tangkap petugas, terdakwa ketakutan kemudian membuang Hand phon dengan nomor 62 823-9176-6766 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN;

- Sejak saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, terdakwa tidak ada keberadaanya, terdakwa dihubungi tidak diangkat, namun handPhone terdakwa dalam keadaan aktif, terdakwa sengaja tidak mengangkat telephone karena terdakwa takut sehingga terdakwa membuang Hand Phon miliknya
- Setelah dihubungi saksi Damar yang intinya terdakwa suruh menghadap ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menghadap kepada KOMPOL SUBHAN di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dan dilakukan pemeriksaan .sebagai Saksi oleh Penyidik Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD.dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa bersama sama dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, melakukan transaksi jual beli sabu.dengan peran terdakwa memberikan ijin saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN untuk berjualan sabu, dengan harapan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sabu dan mendapat sabu secara gratis untuk di konsumsi.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 18.30 Wib, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, selanjutnya terhadap terdakwa diambil, sehingga petugas berhasil menyita barang berupa :
 - 1) 8 (delapan) lembar bukti transfer yang dikirimkan ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
 - 2) 1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
 - 3) Urine dalam tube plastik.

Halaman 10 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN barang berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 2) 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 3) 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil lis merah berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 4) 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 5) 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna putih;
 - 6) 2 (dua) buah potongan sedotan lancip lis warna putih dan warna merah;
 - 7) 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna kuning;
 - 8) 5 (lima) bungkus plastik klip kecil;
 - 9) 1 (satu) kotak kardus kecil warna hitam
 - 10) 1 (satu) unit Handphone merk **SAMSUNG** Galaxy A73 5G warna biru muda berikut Simcardnya dengan nomor WA 082120203034
 - 11) urin dalam tube plastic
 - 12) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam sedotan warna hitam.
- Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab : 2687/ NNF/2023 tanggal 20 Seoptember 2023, atas nama terdakwa Catur Pamungkas Bin Sutopo Wonoboyo dengan kesimpulan : BB – 5738/2023/NNF berupa 1 (satu) tube plastic berisi urin sebanyak 23 ml yang disita dari terdakwa catur Pamungkas Bin Sutopo adalah Positif mengandung Metamfetamna terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab : 2604/ NNF/2023 tanggal 12 Seoptember 2023, atas nama saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN Barang bukti berupa
 - 1) BB-5.556/2023/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal, dengan berat bersih serbuk kristal 19,37123 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) BB-5.557/2023/NNF berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal, dengan berat bersih serbuk kristal 3,42520 gram;
- 3) BB-5.558/2023/NNF berupa : 40 (empat puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 10,40940 gram;
- 4) BB-5.559/2023/NNF berupa : 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,95154 gram;
- 5) BB-5.560/2023/NNF berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dimasukkan kedalam potongan sedoton warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,13298 gram;
- 6) BB-5.561/2023/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 mL.

Dengan kesimpulan :

BB-5.556/2023/NNF, BB-5.557/2023/NNF, BB-5.558/2023/NNF, BB-5.559/2023/NNF dan BB-5.560/2023/NNF berupa: serbuk kristal serta BB-5.561/2023/NNF berupa : urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa bersama sama saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dalam hal melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan jahat tindak pidana narkotika Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram , tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm), bersama-sama dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN (diajukan dalam berkas terpisah) sejak hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak awal Bulan Juni tahun 2023 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan September 2023 bertempat diteras depan rumah terdakwa, Desa Candiwulan, Rt. 004/ Rw. 001, Desa Candiwulan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*. berupa SABU berat 43,29035 gram Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni 2023 terdakwa selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara dichats WhatsApp dengan Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru nomor+62 821-2020-3034 milik saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN yang dikenal terdakwa pada tahun 2021, ke nomer WhatsApp 62 823-9176-6766 milik terdakwa, yang intinya dalam chats WhatsApp tersebut saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, minta ijin kepada terdakwa selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara yang isinya memberitahu kalau mau jual Sabu di Banjarnegara, namun terdakwa tidak membalas chats WhatsApp dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN;
- Selanjutnya keesokan harinya ketika terdakwa sedang di rumah, desa Candiwulan, Rt. 004/ Rw. 001, Desa Candiwulan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, didatangi saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRI, kedatangan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN ke rumah terdakwa, dengan maksud meminta ijin dan memberitahukan kepada terdakwa, Kalau mau berjualan Sabu di wilayah Kabupaten Banjarnegara, dan saat itu juga terdakwa menjawab ya tidak apa apa yang penting bisa membantu anggota opsnal untuk unngkap kasus narkotika;
- Setelah di perbolehkan dan diijinkan terdakwa, untuk menjual sabu, kemudian saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, mulai melakukan transaksi jual beli sabu, dengan cara saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dengan nomor 082120203034, menghubungi Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT (DPO) Nomor :

Halaman 13 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



081568354495 yang juga dikenal terdakwa, Setelah saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, mendapat sabu dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT (DPO) sebanyak 80 gram, selanjutnya sabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket, kemudian dijual di daerah Kabupaten Banjarnegara, dan diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa meminta, penyerahannya dengan cara, terdakwa menelphon dan mengirimkan pesan melalui WhatsApp dengan menggunakan Nomor 6282391766766 ke nomor Telphon/ WhatsApp milik saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRI dengan nomor 6282120203034, selanjutnya saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN mengirim pesan melalui WhatsApp yang isinya : Alamat Web tempat pengambilan sabu, selanjutnya terdakwa selanjutnya mencari cari alamat web tempat pengambilan sabu tersebut, dan setelah terdakwa menemukan sabu di alamat web tempat pengambilan sabu tersebut kemudian terdakwa menelphon dan mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN yang intinya memberitahukan sabu sudah di ketemuan Terdakwa meminta sabu kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sebanyak 16 (enam belas) kali penyerahan dengan berat rata rata $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram setiap penyerahannya tersebut dengan dalih/ dengan alasan akan diserahkan lagi kepada cepu, sehingga total sabu yang diterima terdakwa melalui WhatsApp yang isinya : Alamat Web tempat pengambilan sabu, sebanyak 8 (delapan) gram dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 12,30 Wib (pukul 12,31 AM) di Jalan Mandiraja Banyumas Desa danaraja, Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjar Negara Propinsi Jawa Tengah, dengan keterangan 0,75 Masjid Darul Falah bale desa Danaraja (ketindh batu bungkus sedotan)
- 2) Pada tanggal 21 Agustus 2023, pukul 20.56 wib, (pukul 08.56 PM) di jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah dengan keterangan : di bawah plang kuning barat took baju elie collection mandiraja didalam bungkus rokok signature
- 3) Pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 10.33 AM (10.33 Wib) di jalan Makam Purbawasa Desa Semampir, Kecamatan Pucang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah : keterangan : di bawah pohon bata terbungkus masker

- 4) Pada tanggal 22 Agustus 2023, jam 10.40 AM (10.40 Wib), di Jembatan Mandiraja Desa Semampir, Kecamatan Pucang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : sebelah robohan Papan Merk Es Pisang Ijo.
- 5) Pada tanggal 23 Agustus 2023, jam 03.43 AM (03.43 Wib), di Jalan Mandiraja – Rakit Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : 075. Selatan jembatan gelang mandiraja
- 6) Pada tanggal 23 Agustus 2023, jam 03.43 AM (03.43 Wib), di Jembatan Mandiraja Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : pojok bungkus sedotan
- 7) Pada tanggal 23 Agustus 2023, jam 03.43 AM (03.43 Wib), di Jalan Mandiraja – Rakit Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : 075. Ada tempat bensin di tanda selatan jembatan gelang mandiraja.
- 8) Pada tanggal 23 Agustus 2023, jam 03.43 AM (03.43 Wib), di bawah rak tempat jualan bensin Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : bungkus sedotan
- 9) Pada tanggal 25 Agustus 2023, jam 03.30 AM (03.30 Wib), di depan agen LPG mandiraja kulon Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : 075 depan agen LPG mandiraja kulon. Bungkus sedotan.
- 10) Pada tanggal 25 Agustus 2023, jam 03.30 AM (03.30 Wib), di depan agen LPG mandiraja kulon Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : 075 depan agen LPG mandiraja kulon. Bungkus sedotan.
- 11) Pada tanggal 25 Agustus 2023, jam 03.07 PM (15.07 Wib), di Jalan Gereja sebrang puskesmas mandiraja Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : 1 dibawah pohon kecil sebrang puskesmas mandiraja, 1 didalam bungkus rokok signature



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Pada tanggal 27 Agustus 2023, jam 02.21 AM (02.21 Wib), di bawah tiang Masjid Nang Desa Semampir, Kecamatan Pucang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : bawah tiang Masjid.
- 13) Pada tanggal 02 September 2023, jam 01.05 AM (01.05 Wib), di Jalan Raya Brengkok - Banjarnegara Desa Danaraja Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : $\frac{1}{2}$ didalam ban mobil bekas dekat lampu rambu timur perempatan danaraja didalam bungkus permen kiss warna merah.
- 14) Pada tanggal 02 September 2023, jam 01.07 AM (01.07 Wib), di lapangan sebrang SMP N 1 mandiraja Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : 4 dibawah patok lapangan sebrang SMP N 1 mandiraja didalam bungkus permen kiss warna hijau.
- 15) Pada tanggal 03 September 2023, jam 11.01 PM (23.01 Wib), di Jalan Raya Brengkok - Banjarnegara sebrang Alfamart Danaraja Desa Danaraja Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : 00 dibawah tiang lampu jalan sebrang Alfamart Danaraja didalam bungkus rokok Signature
- 16) Pada tanggal 05 September 2023, jam 01.18 PM (13.18 Wib), di Desa Pacor, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan: dibawah BALIHO (SUNARYO Paguru), timur gudang buah buser bungkus tisu.
- Terdakwa selain menerima sabu dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRI melalui WhatsApp yang isinya : Alamat Web tempat pengambilan sabu, terdakwa juga meminta sabu peyerahannya secara langsung (terdakwa bertemu secara langsung dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN) sebanyak tiga kali bertemu, sabu yang di terima terdakwa secara langsung dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN rata rata sebanyak 1 (satu) gram sehingga total seluruhnya sabu yang diterima terdakwa secara langsung (BERTEMU LANGSUNG) dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN berat 3 (tiga) gram, yang terakhir kali terdakwa menerima sabu dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Raya

Halaman 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara–Banyumas (dekat terminal Mandiraja Kabupaten Banjarnegara sebanyak 1 (satu) gram;

- Cara terdakwa meminta sabu kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dengan cara terdakwa mengirim pesan Chat ke Hand Phon merk Samsung galaxy A73 5 G warna biru muda dengan simcard nomor WA 082120203034, terdakwa mengirim chat dengan istilah, bahan, ayu ting ting (yang artinya terdakwa minta sabu dialamat web) kalau meminta uang terdakwa mengirim chad kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dengan istilah saldo (yang artinya terdakwa meminta uang);
- Terdakwa selain meminta sabu kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, terdakwa juga meminta uang sebagai imbalan karena terdakwa telah mengizinkan/memperbolehkan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN bertransaksi jual beli sabu di Kabupaten Banjarnegara;
- Total uang yang diterima terdakwa dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sebanyak Rp. Rp. 13.331.000 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) melalui transfer dari No rekening bank BRI atas nama saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dan Nomor Rekening Bank BCA atas nama Teguh Wahyudi, dimana ke dua rekening tersebut yang menguasai saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN ke rekening nomor: 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN tersebut ke rekening terdakwa, merupakan keuntungan dari penjualan sabu, yang dilakukan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dengan seijin terdakwa selaku selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara;
- Selain kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, terdakwa juga meminta uang kepada Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT (DPO) dengan perincian sebagai berikut sesuai rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama Catur Pamungkas yang didalamnya berisikan bukti transfer antara sdr FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT selaku pentransfer uang terdakwa selaku penerima Transfer, dengan perincian:
 - 1) Pada tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp500.000,00

Halaman 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 13 Agustus 2023 Sebesar Rp300.000,00
 - 3) Pada tanggal 23 Agustus 2023 sebesar Rp1.000.000,00
 - 4) Pada tanggal 02 September 2023 sebesar Rp1.000.000,00
- Sehingga Total uang yang diterima terdakwa dari Sdr FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Maksud dan tujuan terdakwa memberikan ijin dan membolehkan saksi SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN untuk berjualan narkoba jenis sabu tersebut agar terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dan mendapat narkoba jenis sabu secara gratis dari saksi SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, sedangkan untuk saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu agar supaya aman dan tidak ditangkap, sehingga terdakwa dan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu saling menguntungkan karena bekerja sama;
 - Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 21.00 terdakwa ditelpon oleh saksi Dwi Bayu Kurniawan, SH, Bin Yaskur menyampaikan bahwa saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN telah ditangkap Polda Jateng tadi Sore (Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 14.30 wib, atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa menanyakan sopo bae sing dicekel (siapa saja yang di tangkap) setelah mendengar saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN di tangkap petugas terdakwa ketakutan kemudian membuang Hand phon dengan nomor 62 823-9176-6766 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN;
 - Sejak saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, terdakwa tidak ada keberadaanya, terdakwa dihubungi tidak diangkat, namun handPhone terdakwa dalam keadaan aktif, terdakwa sengaja tidak mengangkat telephone karena terdakwa takut sehingga terdakwa membuang Hand Phon miliknya;
 - Setelah dihubungi saksi Damar yang intinya terdakwa suruh menghadap ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menghadap kepada KOMPOL SUBHAN di Kantor Direktorat Reserse

Halaman 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Jawa Tengah, dan dilakukan pemeriksaan .sebagai Saksi oleh Penyidik Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD.dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa bersama sama dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, melakukan transaksi jual beli sabu.dengan peran terdakwa memberikan ijin saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN untuk berjualan sabu, dengan harapan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sabu dan mendapat sabu secara gratis untuk di konsumsi;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 18.30 Wib, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, berhasil menyita barang berupa:

- 1) 8 (delapan) lembar bukti transfer yang dikirimkan ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
- 2) 1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
- 3) Urine dalam tube plastik.

Sedangkan dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN berupa

- 4) 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 5) 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 6) 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil lis merah berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 7) 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 8) 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna putih;
- 9) 2 (dua) buah potongan sedotan lancip lis warna putih dan warna merah;
- 10) 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna kuning;
- 11) 5 (lima) bungkus plastik klip kecil;
- 12) 1 (satu) kotak kardus kecil warna hitam;
- 13) 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda berikut Simcardnya dengan nomor WA 082120203034;
- 14) urin dalam tube plastic.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam sedotan warna hitam.

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium

- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab : 2687/ NNF/2023 tanggal 20 September 2023, atas nama terdakwa Catur Pamungkas Bin Sutopo Wonoboyo dengan kesimpulan: BB – 5738/2023/NNF berupa 1 (satu) tube plastic berisi urin sebanyak 23 ml yang disita dari terdakwa catur Pamungkas Bin Sutopo adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab : 2604/ NNF/2023 tanggal 12 Seoptember 2023, atas nama saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN Barang bukti berupa:

- 1) BB-5.556/2023/NNF berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal, dengan berat bersih serbuk kristal 19,37123 gram;
- 2) BB-5.557/2023/NNF berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal, dengan berat bersih serbuk kristal 3,42520 gram;
- 3) BB-5.558/2023/NNF berupa: 40 (empat puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 10,40940 gram;
- 4) BB-5.559/2023/NNF berupa: 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,95154 gram;
- 5) BB-5.560/2023/NNF berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dimasukkan kedalam potongan sedoton warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,13298 gram;
- 6) BB-5.561/2023/NNF berupa: 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 mL;

Dengan kesimpulan :

- BB-5.556/2023/NNF, BB-5.557/2023/NNF, BB-5.558/2023/NNF, BB-5.559/2023/NNF, dan BB-5.560/2023/NNF berupa : serbuk kristal serta BB-5.561/2023/NNF berupa: urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama sama saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dalam hal melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan jahat tindak pidana narkoba melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm), bersama-sama dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN (diajukan dalam berkas terpisah) sejak hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak awal Bulan Juni tahun 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan September 2023 bertempat diteras depan rumah terdakwa, Desa Candiwulan, Rt. 004/ Rw. 001, Desa Candiwulan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni 2023 terdakwa selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara dichats WhatsApp dengan Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru nomor+62 821-2020-3034 milik saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN yang dikenal terdakwa pada tahun 2021, ke nomer WhatsApp 62 823-9176-6766 milik terdakwa, yang intinya dalam chats WhatsApp tersebut saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, minta ijin kepada terdakwa selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara yang isinya memberitahu kalau mau jual Sabu di Banjarnegara, namun terdakwa tidak membalas chats WhatsApp dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya keesokan harinya ketika terdakwa sedang di rumah, desa Candiwulan, Rt. 004/ Rw. 001, Desa Candiwulan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, didatangi saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRI, kedatangan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN ke rumah terdakwa, dengan maksud meminta ijin dan memberitahukan kepada terdakwa, Kalau mau berjualan Sabu di wilayah Kabupaten Banjarnegara, dan saat itu juga terdakwa menjawab ya tidak apa apa yang penting bisa membantu anggota opsnal untuk unngkap kasus narkoba;

- Bahwa saat dimintai ijin saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN bukannya melaporkan kepada pimpinan namun terdakwa ikut dalam jual beli sabu, dengan maksud terdakwa mendapat keuntungan, dari penjualan sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan berupa sabu secara gratis dan keuntungan uang sebagai berikut :

Terdakwa meminta sabu kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sebanyak 16 (enam belas) kali penyerahan dengan berat rata rata $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram setiap penyerahannya tersebut dengan dalih/ dengan alasan akan diserahkan lagi kepada cepu, sehingga total sabu yang diterima terdakwa melalui WhatsApp yang isinya : Alamat Web tempat pengambilan sabu, sebanyak 8 (delapan) gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 12,30 Wib (pukul 12,31 AM) di Jalan Mandiraja Banyumas Desa danaraja, Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjar Negara Propinsi Jawa Tengah, dengan keterangan 0,75 Masjid Darul Falah bale desa Danaraja (ketindih batu bungkus sedotan);
- 2) Pada tanggal 21 Agustus 2023, pukul 20.56 wib, (pukul 08.56 PM) di jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Desa Mandiraja,Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah dengan keterangan : di bawah plang kuning barat took baju elie collection mandiraja didalam bungkus rokok signature;
- 3) Pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 10.33 AM (10.33 Wib) di jalan Makam Purbawasa Desa Semampir, Kecamatan Pucang Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah : keterangan : di bawah pohon bata terbungkus masker;

Halaman 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada tanggal 22 Agustus 2023, jam 10.40 AM (10.40 Wib), di Jembatan Mandiraja Desa Semampir, Kecamatan Pucang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *sebelah robohan Papan Merk Es Pisang Ijo;*
- 5) Pada tanggal 23 Agustus 2023, jam 03.43 AM (03.43 Wib), di Jalan Mandiraja – Rakit Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *075. Selatan jembatan gelang mandiraja;*
- 6) Pada tanggal 23 Agustus 2023, jam 03.43 AM (03.43 Wib), di Jembatan Mandiraja Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan: *pojok bungkus sedotan;*
- 7) Pada tanggal 23 Agustus 2023, jam 03.43 AM (03.43 Wib), di Jalan Mandiraja – Rakit Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan: *075. Ada tempat bensin di tanda selatan jembatan gelang mandiraja.*
- 8) Pada tanggal 23 Agustus 2023, jam 03.43 AM (03.43 Wib), di bawah rak tempat jualan bensin Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *bungkus sedotan;*
- 9) Pada tanggal 25 Agustus 2023, jam 03.30 AM (03.30 Wib), di depan agen LPG mandiraja kulon Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *075 depan agen LPG mandiraja kulon. Bungkus sedotan.*
- 10) Pada tanggal 25 Agustus 2023, jam 03.30 AM (03.30 Wib), di depan agen LPG mandiraja kulon Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *075 depan agen LPG mandiraja kulon. Bungkus sedotan.*
- 11) Pada tanggal 25 Agustus 2023, jam 03.07 PM (15.07 Wib), di Jalan Gereja sebrang puskesmas mandiraja Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *1 dibawah pohon kecil sebrang puskesmas mandiraja, 1 didalam bungkus rokok signature;*
- 12) Pada tanggal 27 Agustus 2023, jam 02.21 AM (02.21 Wib), di bawah tiang Masjid Nang Desa Semampir, Kecamatan Pucang, Kabupaten

Halaman 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *bawah tiang Masjid.*

13) Pada tanggal 02 September 2023, jam 01.05 AM (01.05 Wib), di Jalan Raya Brengkok - Banjarnegara Desa Danaraja Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *½ didalam ban mobil bekas dekat lampu rambu timur perempatan danaraja didalam bungkus permen kiss warna merah.*

14) Pada tanggal 02 September 2023, jam 01.07 AM (01.07 Wib), di lapangan sebrang SMP N 1 mandiraja Desa Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *4 dibawah patok lapangan sebrang SMP N 1 mandiraja didalam bungkus permen kiss warna hijau.*

15) Pada tanggal 03 September 2023, jam 11.01 PM (23.01 Wib), di Jalan Raya Brengkok - Banjarnegara sebrang Alfamart Danaraja Desa Danaraja Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan: *00 dibawah tiang lampu jalan sebrang Alfamart Danaraja didalam bungkus rokok Signature;*

16) Pada tanggal 05 September 2023, jam 01.18 PM (13.18 Wib), di Desa Pacor, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan keterangan : *dibawah BALIHO (SUNARYO Paguru), timur gudang buah buser bungkus tisu.*

- Terdakwa selain menerima sabu dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRI melalui WhatsApp yang isinya : Alamat Web tempat pengambilan sabu, terdakwa juga meminta sabu peyerahannya secara langsung (terdakwa bertemu secara langsung dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN) sebanyak tiga kali bertemu, sabu yang di terima terdakwa secara langsung dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN rata rata sebanyak 1 (satu) gram sehingga total seluruhnya sabu yang diterima terdakwa secara langsung (BERTEMU LANGSUNG) dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN berat 3 (tiga) gram, yang terakhir kali terdakwa menerima sabu dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Raya Banjarnegara-Banyumas (dekat terminal Mandiraja Kabupaten Banjarnegara sebanyak 1 (satu) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara terdakwa meminta sabu kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dengan cara terdakwa mengirim pesan Chat ke Hand Phon merk Samsung galaxy A73 5 G warna biru muda dengan simcard nomor WA 082120203034, terdakwa mengirim chat dengan istilah, bahan, ayu ting ting (yang artinya terdakwa minta sabu dialamat web) kalau meminta uang terdakwa mengirim chat kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dengan istilah saldo (yang artinya terdakwa meminta uang).
- Terdakwa selain meminta sabu kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, terdakwa juga meminta uang sebagai imbalan karena terdakwa telah mengizinkan/memperbolehkan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN bertransaksi jual beli sabu di Kabupaten Banjarnegara,.
- Total uang yang diterima terdakwa dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sebanyak Rp. Rp. 13.331.000 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) melalui transfer dari No rekening bank BRI atas nama saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dan Nomor Rekening Bank BCA atas nama Teguh Wahyudi, dimana ke dua rekening tersebut yang menguasai saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN ke rekening nomor: 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS.
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN tersebut ke rekening terdakwa, merupakan keuntungan dari penjualan sabu, yang dilakukan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dengan seijin terdakwa selaku selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara.
- Selain kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, terdakwa juga meminta uang kepada Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT (DPO) dengan perincian sebagai berikut sesuai rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama Catur Pamungkas yang didalamnya berisikan bukti transfer antara sdr FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT selaku pentransfer uang terdakwa selaku penerima transfer, sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp500.000,00
 - 2) Pada tanggal 13 Agustus 2023 Sebesar Rp300.000,00
 - 3) Pada tanggal 23 Agustus 2023 sebesar Rp1.000.000,00

Halaman 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pada tanggal 02 September 2023 sebesar Rp1.000.000,00

Sehingga Total uang yang diterima terdakwa dari Sdr FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Maksud dan tujuan terdakwa memberikan ijin dan membolehkan saksi SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN untuk berjualan narkoba jenis sabu tersebut agar terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dan mendapat narkoba jenis sabu secara gratis dari saksi SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, sedangkan untuk saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu agar supaya aman dan tidak ditangkap, sehingga terdakwa dan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu saling menguntungkan karena bekerja sama
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 21.00 terdakwa ditelpon oleh saksi Dwi Bayu Kurniawan, SH, Bin Yaskur menyampaikan bahwa saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN telah ditangkap Polda Jateng tadi Sore (Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 14.30 wib, atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa menanyakan sopo bae sing dicekel (siapa saja yang di tangkap) setelah mendengar saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN di tangkap petugas terdakwa ketakutan kemudian membuang Hand phon dengan nomor 62 823-9176-6766 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN;
- Sejak saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, terdakwa tidak ada keberadaanya, terdakwa dihubungi tidak diangkat, namun handPhone terdakwa dalam keadaan aktif, terdakwa sengaja tidak mengangkat telephone karena terdakwa takut sehingga terdakwa membuang Hand Phon miliknya
- Setelah dihubungi saksi Damar yang intinya terdakwa suruh menghadap ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menghadap kepada KOMPOL SUBHAN di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dan dilakukan pemeriksaan .sebagai Saksi oleh Penyidik Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah

Halaman 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD.dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa bersama sama dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, melakukan transaksi jual beli sabu.dengan peran terdakwa memberikan ijin saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN untuk berjualan sabu, dengan harapan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sabu dan mendapat sabu secara gratis untuk di konsumsi;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 18.30 Wib, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, berhasil menyita barang berupa:

- 1) 8 (delapan) lembar bukti transfer yang dikirimkan ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
- 2) 1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
- 3) Urine dalam tube plastik.

Sedangkan dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN berhasil barang berupa

- 1) 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 2) 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 3) 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil lis merah berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 4) 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 5) 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna putih;
- 6) 2 (dua) buah potongan sedotan lancip lis warna putih dan warna merah;
- 7) 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna kuning;
- 8) 5 (lima) bungkus plastik klip kecil;
- 9) 1 (satu) kotak kardus kecil warna hitam
- 10) 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda berikut Simcardnya dengan nomor WA 082120203034
- 11) urin dalam tube plastic
- 12) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam sedotan warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab: 2687/ NNF/2023 tanggal 20 September 2023, atas nama terdakwa Catur Pamungkas Bin Sutopo Wonoboyo dengan kesimpulan: BB – 5738/2023/NNF berupa 1 (satu) tube plastic berisi urin sebanyak 23 ml yang disita dari terdakwa catur Pamungkas Bin Sutopo adalah Positif mengandung Metamfetamna terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab: 2604/ NNF/2023 tanggal 12 Seoptember 2023, atas nama saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN Barang bukti berupa:
 - 1). BB-5.556/2023/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal, dengan berat bersih serbuk kristal 19,37123 gram;
 - 2). BB-5.557/2023/NNF berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal, dengan berat bersih serbuk kristal 3,42520 gram;
 - 3). BB-5.558/2023/NNF berupa : 40 (empat puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 10,40940 gram;
 - 4). BB-5.559/2023/NNF berupa : 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,95154 gram;
 - 5). BB-5.560/2023/NNF berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dimasukkan kedalam potongan sedoton warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,13298 gram;
 - 6). BB-5.561/2023/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 mL.

Dengan kesimpulan :

BB-5.556/2023/NNF, BB-5.557/2023/NNF, BB-5.558/2023/NNF, BB-5.559/2023/NNF dan BB-5.560/2023/NNF berupa : serbuk kristal serta BB-5.561/2023/NNF berupa: urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa dalam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

Halaman 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARYOKO WIBISONO bin SUPRATNO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polri dan merupakan rekan kerja Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berkas perkara
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama bertugas di Satresnarkoba Polres Banjarnegara pada bulan Juli 2022, saat Saksi menjabat sebagai Anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara dan Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS adalah Kanit Saksi yang bertugas sebagai Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara, namun antara Saksi dengannya tidak ada hubungan saudara/famili.
 - Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari ini Kamis, tanggal 14 bulan September tahun 2023, pukul 18:30 WIB, di Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Karena Terdakwa mengetahui ada tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD namun Terdakwa tidak melaporkan ke atasan yaitu Kasat Narkoba.
 - Bahwa barang-barang milik Terdakwa yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yaitu berupa:
 - 1). 8 (delapan) lembar bukti transfer yang dikirimkan ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). 1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;

3). Urine dalam tube plastik.

- Bahwa sebelumnya Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 14:30 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah telah menyita Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang tidak Saksi ketahui secara jelas berapa jumlah dan berat dari Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki bernama Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, yang beralamat di Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yaitu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, dengan menggunakan Nomor Handphone dengan Nomor : 0821-2020-3034.
- Bahwa Saksi mengetahui yang memiliki Nomor Handphone dengan Nomor WA : +62 823-9176-6766 tersebut, yaitu : AIPDA CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau AIPDA CATUR PAMUNGKAS pernah menerima pesan Chats WA dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan Nomor WA : 0821-2020-3034, yang isinya : "memberitahu kalau mau jual Sabu di Banjarnegara".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD merupakan pelaku dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, diwilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pada saat Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, bertemu dengan AIPDA CATUR PAMUNGKAS dirumahnya berkata, "kalau ia mau jualan Sabu di Kabupaten Banjarnegara", dan pada saat itu AIPDA CATUR PAMUNGKAS

Halaman 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab : “*ya tidak apa-apa yang penting bisa membantu anggota Opsnal untuk ungkap kasus Narkotika*” dengan kata lain saksi tidak mengetahui pembicaraan tersebut..

- Bahwa AIPDA CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Opsnal, tidak pernah melaporkan kepada Pimpinan (Kasat Resnarkoba Polres Banjarnegara dan Kapolres Banjarnegara), bila Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD adalah orang yang telah membantu Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara, dalam rangka pengungkapan kasus Narkotika diwilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, bila setiap minggu sekali AIPDA CATUR PAMUNGKAS ada menerima uang dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sejak bulan Juni 2023.
- Bahwa BUKTI REKENING KORAN Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS, berisikan Bukti transaksi antara Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selaku pentransfer uang dan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS selaku penerima transfer uang, adalah uang milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD yang telah ditransferkan kepada Terdakwa CATUR PAMUNGKAS, dengan menggunakan 2 (dua) buah Nomor Rekening yang dikuasai, dimiliki dan digunakan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD untuk bertransaksi dengan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS, dengan total uang yang diterima oleh Terdakwa CATUR PAMUNGKAS sebesar Rp. 13.331.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS dalam dugaan terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT pernah memberikan uang kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, dengan total uang yang diberikan sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui, bila AIPDA CATUR PAMUNGKAS ada menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan, dari sejak bulan Juni 2023.

Halaman 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa didalam Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan tersebut, *rata-rata beratnya sekitar ½ (setengah) Gram, dengan total keseluruhan beratnya sekitar 8 (delapan) Gram, sejak bulan Juni 2023 hingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023. Dan ada Saksi/ orang lain yang melihat, mendengar atau mengetahuinya, yaitu : Anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara yaitu : Saksi (Sdr. HARYOKO WIBISONO Alias HAWA), Sdr. AGUNG NUGROHO dan Sdr. FAJAR NUGRAHA.*
- Bahwa alasan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD memberikan/ menyerahkan Sabu sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS adalah untuk diberikan/ diserahkan kembali kepada Cepu (informan) untuk bersemangat dalam bekerja dalam membantu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD ada menyediakan/ memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu karena Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD adalah Cepu (informan) Satresnarkoba Polres Banjarnegara, sehingga setiap kali Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS membutuhkan Sabu untuk Cepu (informan) yang lain agar bersemangat dalam bekerja untuk membantu dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selalu memberikan Sabu secara gratis kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, tanpa mengeluarkankan uang untuk membeli Sabu.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara, bahwa Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu, dan pernah memberikan Sabu secara gratis yang selanjutnya diberikan kembali kepada Cepu (informan) biar semangat kerja dan terhadap Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sendiri juga sering membantu Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam pelaksanaan tugas dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara.

Halaman 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan AIPDA CATUR PAMUNGKAS tidak dibenarkan didalam meminta atau menerima Sabu dan/ atau menerima uang kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selaku orang yang menjual/ menyediakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa anggaran Lidik Sidik Satresnarkoba Polres Banjarnegara masih ada dan mencukupi untuk pengungkapan kasus Narkoba, namun Saksi tidak mengetahui tindakan dari AIPDA CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Opsnal yang meminta atau menerima Sabu dan/ atau meminta uang kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selaku orang yang menjual/ menyediakan Narkotika jenis Sabu dalam rangka pengungkapan kasus Narkotika diwilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS namun pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :
 - 1).1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS, *bahwa benar Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS telah menerima uang dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan total sebesar Rp. 13.331.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).*
 - 2).Bukti Penyerahan (alamat web tempat pengambilan Sabu) yang ada di dalam 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda berikut Simcardnya dengan nomor WA 082120203034 milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, *bahwa benar Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS telah menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan, dengan rata-rata beratnya ½ (setengah) Gram, dengan total keseluruhan Sabu yang diterima sekitar seberat 8 (delapan) Gram.*
- Dan setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS telah menerima uang dan Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, pada saat Saksi WASIS

Halaman 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD bekerja dan berprofesi sebagai orang yang menjual/ menyediakan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa yang diketahui oleh Saksi hubungan antara Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yaitu : Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD merupakan Cepu (informan) yang sering membantu Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam pelaksanaan tugas untuk mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara, dan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD juga memberikan Sabu secara gratis kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS yang selanjutnya diberikan kembali kepada Cepu (informan) yang lain biar semangat kerja untuk membantu Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD bekerja dan berprofesi sebagai orang yang menjual/ menyediakan Narkotika jenis Sabu, setelah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 14:30 Wib dirumahnya, yang kedapatan telah memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 13.30 WIB, Saksi dihubungi dan diperintahkan oleh KASAT RESNARKOBA POLRES BANJARNEGARA (AKP DAMAR ISKANDAR, S.H.) untuk hadir ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Bersama dengan BRIPTU AGUNG dan BRIPTU FAJAR, kemudian Saksi menghubungi KASAT RESNARKOBA POLRES BANJARNEGARA (AKP DAMAR ISKANDAR, S.H.).
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menggunakan Nomor Handphone dengan Nomor : 0821-2020-3034, pada saat Saksi kenal dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, pada tahun 2022, pada saat Saksi masih bertugas di Resmob dan melakukan Penangkapan pelaku penadah di kampung tempat tinggal Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, dan pelakunya masih tetangganya Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFUD, Saksi sempat meminta Nomor Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, sebagai sarana komunikasi dalam rangka ungkap kasus tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui bila AIPDA CATUR PAMUNGKAS ada menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, sejak bulan Juni 2023, setelah Penyidik Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, memperlihatkan kepada Saksi barang bukti, berupa : Bukti Penyerahan (alamat web tempat pengambilan Sabu) yang ada di dalam 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda berikut Simcardnya dengan nomor WA 082120203034 milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, *bahwa benar Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS telah menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan, dengan rata-rata beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram, dengan total keseluruhan Sabu yang diterima sekitar seberat 8 (delapan) Gram.*
- Bahwa benar Saksi mengetahui, pada saat Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menyerahkan/ memberikan Sabu kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, namun hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD bertindak sebagai orang yang membantu Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam pelaksanaan tugas untuk mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara, dan setelah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dan Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dilakukan penangkapan Saksi baru mengetahui bila Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selain sebagai Cepu juga dan berprofesi sebagai orang yang menjual/ menyediakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa satresnarkoba mempunyai Cepu yang membantu untuk mengungkap peredaran gelap narkotika di wilayah Banjarnegara namun setahu saksi para Cepu itu bukan sebagai penjual sabu hanya sebagai pengguna sabu.
- Bahwa setiap bulan satresnarkoba Polres Banjarnegara ditarget oleh pimpinan untuk mengungkap kasus narkotika antara 2-3 perkara perbulan, terkadang untuk kegiatan tersebut dibantu oleh Cepu yang membantu untuk mengungkapnya.

Halaman 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selaku Cepu sudah membantu untuk mengungkap perkara narkoba di wilayah Banjarnegara sebanyak 6 (enam) perkara yang sampai disidangkan di PN Banjarnegara, diantaranya adalah perkara narkoba dengan terdakwa MAMAN yang barang bukti berhasil disita adalah sabu dengan berat hampir 50 gram.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar atau tidak keberatan;

2. Saksi AGUNG NUGROHO bin Alm SABDO PRANOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polri dan merupakan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berkas perkara
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama bertugas di Satresnarkoba Polres Banjarnegara pada bulan Juli 2022, saat Saksi menjabat sebagai Anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara dan Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS adalah Kanit Saksi yang bertugas sebagai Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara, namun antara Saksi dengannya tidak ada hubungan saudara/famili.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari ini Kamis, tanggal 14 bulan September tahun 2023, pukul 18:30 WIB, di Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Karena Terdakwa mengetahui ada tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD namun Terdakwa tidak melaporkan ke atasan yaitu Kasat Narkoba.
- Bahwa barang-barang milik Terdakwa yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yaitu berupa:

- 1). 8 (delapan) lembar bukti transfer yang dikirimkan ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;



- 2). 1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;

- 3). Urine dalam tube plastik.

- Bahwa sebelumnya Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 14:30 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah telah menyita Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang tidak Saksi ketahui secara jelas berapa jumlah dan berat dari Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki bernama Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, yang beralamat di Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yaitu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, dengan menggunakan Nomor Handphone dengan Nomor : 0821-2020-3034.
- Bahwa Saksi mengetahui yang memiliki Nomor Handphone dengan Nomor WA : +62 823-9176-6766 tersebut, yaitu : AIPDA CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau AIPDA CATUR PAMUNGKAS pernah menerima pesan Chats WA dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan Nomor WA: 0821-2020-3034, yang isinya: "memberitahu kalau mau jual Sabu di Banjarnegara".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD merupakan pelaku dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, diwilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pada saat Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, bertemu dengan AIPDA CATUR PAMUNGKAS dirumahnya berkata, "kalau ia mau jualan Sabu di Kabupaten Banjarnegara", dan pada saat itu AIPDA CATUR PAMUNGKAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab : “*ya tidak apa-apa yang penting bisa membantu anggota Opsnal untuk ungkap kasus Narkotika*”, dengan kata lain saksi tidak mengetahui pembicaraan tersebut.

- Bahwa AIPDA CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Opsnal, tidak pernah melaporkan kepada Pimpinan (Kasat Resnarkoba Polres Banjarnegara dan Kapolres Banjarnegara), bila Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD adalah orang yang telah membantu Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara, dalam rangka pengungkapan kasus Narkotika diwilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, bila setiap minggu sekali AIPDA CATUR PAMUNGKAS ada menerima uang dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sejak bulan Juni 2023.
- Bahwa BUKTI REKENING KORAN Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS, berisikan Bukti transaksi antara Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selaku pentransfer uang dan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS selaku penerima transfer uang, adalah uang milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD yang telah ditransferkan kepada Terdakwa CATUR PAMUNGKAS, dengan menggunakan 2 (dua) buah Nomor Rekening yang dikuasai, dimiliki dan digunakan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD untuk bertransaksi dengan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS, dengan total uang yang diterima oleh Terdakwa CATUR PAMUNGKAS sebesar Rp. 13.331.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS dalam dugaan terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT pernah memberikan uang kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, dengan total uang yang diberikan sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui, bila AIPDA CATUR PAMUNGKAS ada menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan, dari sejak bulan Juni 2023.

Halaman 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa didalam Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan tersebut, *rata-rata beratnya sekitar ½ (setengah) Gram, dengan total keseluruhan beratnya sekitar 8 (delapan) Gram, sejak bulan Juni 2023 hingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023. Dan ada Saksi/ orang lain yang melihat, mendengar atau mengetahuinya, yaitu : Anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara yaitu : Saksi (Sdr. HARYOKO WIBISONO Alias HAWA), Sdr. AGUNG NUGROHO dan Sdr. FAJAR NUGRAHA.*
- Bahwa alasan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD memberikan/ menyerahkan Sabu sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS adalah untuk diberikan/ diserahkan kembali kepada Cepu (informan) untuk bersemangat dalam bekerja dalam membantu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD ada menyediakan/ memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu karena Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD adalah Cepu (informan) Satresnarkoba Polres Banjarnegara, sehingga setiap kali Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS membutuhkan Sabu untuk Cepu (informan) yang lain agar bersemangat dalam bekerja untuk membantu dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selalu memberikan Sabu secara gratis kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, tanpa mengeluarkankan uang untuk membeli Sabu.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara, bahwa Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu, dan pernah memberikan Sabu secara gratis yang selanjutnya diberikan kembali kepada Cepu (informan) biar semangat kerja dan terhadap Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sendiri juga sering membantu Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam pelaksanaan tugas dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara.

Halaman 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan AIPDA CATUR PAMUNGKAS tidak dibenarkan didalam meminta atau menerima Sabu dan/ atau menerima uang kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selaku orang yang menjual/ menyediakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa anggaran Lidik Sidik Satresnarkoba Polres Banjarnegara masih ada dan mencukupi untuk pengungkapan kasus Narkoba, namun Saksi tidak mengetahui tindakan dari AIPDA CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Opsnal yang meminta atau menerima Sabu dan/ atau meminta uang kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selaku orang yang menjual/ menyediakan Narkotika jenis Sabu dalam rangka pengungkapan kasus Narkotika diwilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS namun pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :
 - 1).1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS, *bahwa benar Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS telah menerima uang dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan total sebesar Rp. 13.331.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).*
 - 2).Bukti Penyerahan (alamat web tempat pengambilan Sabu) yang ada di dalam 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda berikut Simcardnya dengan nomor WA 082120203034 milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, *bahwa benar Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS telah menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan, dengan rata-rata beratnya ½ (setengah) Gram, dengan total keseluruhan Sabu yang diterima sekitar seberat 8 (delapan) Gram.*
- Dan setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS telah menerima uang dan Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, pada saat Saksi WASIS

Halaman 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD bekerja dan berprofesi sebagai orang yang menjual/ menyediakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa yang diketahui oleh Saksi hubungan antara Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yaitu : Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD merupakan Cepu (informan) yang sering membantu Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam pelaksanaan tugas untuk mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara, dan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD juga memberikan Sabu secara gratis kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS yang selanjutnya diberikan kembali kepada Cepu (informan) yang lain biar semangat kerja untuk membantu Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara.
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD bekerja dan berprofesi sebagai orang yang menjual/ menyediakan Narkotika jenis Sabu, setelah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 14:30 Wib dirumahnya, yang kedapatan telah memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Sabu.
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 13.30 WIB, Saksi dihubungi dan diperintahkan oleh KASAT RESNARKOBA POLRES BANJARNEGARA (AKP DAMAR ISKANDAR, S.H.) untuk hadir ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Bersama dengan BRIPTU AGUNG dan BRIPTU FAJAR, kemudian Saksi menghubungi KASAT RESNARKOBA POLRES BANJARNEGARA (AKP DAMAR ISKANDAR, S.H.).
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menggunakan Nomor Handphone dengan Nomor : 0821-2020-3034, pada saat Saksi kenal dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, pada tahun 2022, pada saat Saksi masih bertugas di Resmob dan melakukan Penangkapan pelaku penadah di kampung tempat tinggal Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, dan pelakunya masih tetangganya Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias

Halaman 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



EFUD, Saksi sempat meminta Nomor Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, sebagai sarana komunikasi dalam rangka ungkap kasus tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui bila AIPDA CATUR PAMUNGKAS ada menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, sejak bulan Juni 2023, setelah Penyidik Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, memperlihatkan kepada Saksi barang bukti, berupa : Bukti Penyerahan (alamat web tempat pengambilan Sabu) yang ada di dalam 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda berikut Simcardnya dengan nomor WA 082120203034 milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, *bahwa benar Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS telah menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan, dengan rata-rata beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram, dengan total keseluruhan Sabu yang diterima sekitar seberat 8 (delapan) Gram.*
- Bahwa benar Saksi mengetahui, pada saat Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menyerahkan/ memberikan Sabu kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, namun hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD bertindak sebagai orang yang membantu Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam pelaksanaan tugas untuk mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara, dan setelah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dan Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dilakukan penangkapan Saksi baru mengetahui bila Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selain sebagai Cepu juga dan berprofesi sebagai orang yang menjual/ menyediakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa satresnarkoba mempunyai Cepu yang membantu untuk mengungkap peredaran gelap narkotika di wilayah Banjarnegara namun setahu saksi para Cepu itu bukan sebagai penjual sabu hanya sebagai pengguna sabu.
- Bahwa setiap bulan satresnarkoba Polres Banjarnegara ditarget oleh pimpinan untuk mengungkap kasus narkotika antara 2-3 perkara perbulan, terkadang untuk kegiatan tersebut dibantu oleh Cepu yang membantu untuk mengungkapnya.



Bahwa setahu saksi, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selaku Cepu sudah membantu untuk mengungkap perkara narkoba di wilayah Banjarnegara sebanyak 6 (enam) perkara yang sampai disidangkan di PN Banjarnegara, diantaranya adalah perkara narkoba dengan terdakwa MAMAN yang barang bukti berhasil disita adalah sabu dengan berat hampir 50 gram.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar atau tidak keberatan;

3. Saksi FAJAR NUGRAHA bin AFRIYENDI memberikan keterangan pada pokoknya yakni sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polri dan merupakan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berkas perkara
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama bertugas di Satresnarkoba Polres Banjarnegara pada bulan Juli 2022, saat Saksi menjabat sebagai Anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara dan Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS adalah Kanit Saksi yang bertugas sebagai Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara, namun antara Saksi dengannya tidak ada hubungan saudara/famili.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari ini Kamis, tanggal 14 bulan September tahun 2023, pukul 18:30 WIB, di Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Karena Terdakwa mengetahui ada tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD namun Terdakwa tidak melaporkan ke atasan yaitu Kasat Narkoba.
- Bahwa barang-barang milik Terdakwa yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yaitu berupa:

- 1). 8 (delapan) lembar bukti transfer yang dikirimkan ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). 1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;

3). Urine dalam tube plastik.

- Bahwa sebelumnya Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 14:30 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah telah menyita Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang tidak Saksi ketahui secara jelas berapa jumlah dan berat dari Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki bernama Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, yang beralamat di Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yaitu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, dengan menggunakan Nomor Handphone dengan Nomor : 0821-2020-3034.
- Bahwa Saksi mengetahui yang memiliki Nomor Handphone dengan Nomor WA : +62 823-9176-6766 tersebut, yaitu : AIPDA CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau AIPDA CATUR PAMUNGKAS pernah menerima pesan Chats WA dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan Nomor WA: 0821-2020-3034, yang isinya: "memberitahu kalau mau jual Sabu di Banjarnegara".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD merupakan pelaku dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, diwilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pada saat Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, bertemu dengan AIPDA CATUR PAMUNGKAS dirumahnya berkata, "kalau ia mau jualan Sabu di Kabupaten Banjarnegara", dan pada saat itu AIPDA CATUR PAMUNGKAS

Halaman 44 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab : “*ya tidak apa-apa yang penting bisa membantu anggota Opsnal untuk ungkap kasus Narkotika*”, dengan kata lain saksi tidak mengetahui pembicaraan tersebut.

- Bahwa AIPDA CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Opsnal, tidak pernah melaporkan kepada Pimpinan (Kasat Resnarkoba Polres Banjarnegara dan Kapolres Banjarnegara), bila Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD adalah orang yang telah membantu Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara, dalam rangka pengungkapan kasus Narkotika diwilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, bila setiap minggu sekali AIPDA CATUR PAMUNGKAS ada menerima uang dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sejak bulan Juni 2023.
- Bahwa BUKTI REKENING KORAN Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS, berisikan Bukti transaksi antara Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selaku pentransfer uang dan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS selaku penerima transfer uang, adalah uang milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD yang telah ditransferkan kepada Terdakwa CATUR PAMUNGKAS, dengan menggunakan 2 (dua) buah Nomor Rekening yang dikuasai, dimiliki dan digunakan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD untuk bertransaksi dengan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS, dengan total uang yang diterima oleh Terdakwa CATUR PAMUNGKAS sebesar Rp. 13.331.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS dalam dugaan terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT pernah memberikan uang kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, dengan total uang yang diberikan sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui, bila AIPDA CATUR PAMUNGKAS ada menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan, dari sejak bulan Juni 2023.

Halaman 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa didalam Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan tersebut, rata-rata beratnya sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram, dengan total keseluruhan beratnya sekitar 8 (delapan) Gram, sejak bulan Juni 2023 hingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023. Dan ada Saksi/ orang lain yang melihat, mendengar atau mengetahuinya, yaitu : Anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara yaitu : Saksi (Sdr. HARYOKO WIBISONO Alias HAWA), Sdr. AGUNG NUGROHO dan Sdr. FAJAR NUGRAHA.
- Bahwa alasan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD memberikan/ menyerahkan Sabu sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS adalah untuk diberikan/ diserahkan kembali kepada Cepu (informan) untuk bersemangat dalam bekerja dalam membantu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD ada menyediakan/ memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu karena Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD adalah Cepu (informan) Satresnarkoba Polres Banjarnegara, sehingga setiap kali Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS membutuhkan Sabu untuk Cepu (informan) yang lain agar bersemangat dalam bekerja untuk membantu dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selalu memberikan Sabu secara gratis kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, tanpa mengeluarkankan uang untuk membeli Sabu.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara, bahwa Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu, dan pernah memberikan Sabu secara gratis yang selanjutnya diberikan kembali kepada Cepu (informan) biar semangat kerja dan terhadap Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sendiri juga sering membantu Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam pelaksanaan tugas dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara.

Halaman 46 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan AIPDA CATUR PAMUNGKAS tidak dibenarkan didalam meminta atau menerima Sabu dan/ atau menerima uang kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selaku orang yang menjual/ menyediakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa anggaran Lidik Sidik Satresnarkoba Polres Banjarnegara masih ada dan mencukupi untuk pengungkapan kasus Narkoba, namun Saksi tidak mengetahui tindakan dari AIPDA CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Opsnal yang meminta atau menerima Sabu dan/ atau meminta uang kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selaku orang yang menjual/ menyediakan Narkotika jenis Sabu dalam rangka pengungkapan kasus Narkotika diwilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS namun pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :
 - 1).1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS, *bahwa benar Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS telah menerima uang dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan total sebesar Rp. 13.331.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).*
 - 2).Bukti Penyerahan (alamat web tempat pengambilan Sabu) yang ada di dalam 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda berikut Simcardnya dengan nomor WA 082120203034 milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, *bahwa benar Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS telah menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan, dengan rata-rata beratnya ½ (setengah) Gram, dengan total keseluruhan Sabu yang diterima sekitar seberat 8 (delapan) Gram.*
- Dan setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS telah menerima uang dan Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, pada saat Saksi WASIS

Halaman 47 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD bekerja dan berprofesi sebagai orang yang menjual/ menyediakan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa yang diketahui oleh Saksi hubungan antara Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yaitu : Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD merupakan Cepu (informan) yang sering membantu Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam pelaksanaan tugas untuk mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara, dan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD juga memberikan Sabu secara gratis kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS yang selanjutnya diberikan kembali kepada Cepu (informan) yang lain biar semangat kerja untuk membantu Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD bekerja dan berprofesi sebagai orang yang menjual/ menyediakan Narkotika jenis Sabu, setelah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 14:30 Wib dirumahnya, yang kedapatan telah memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 13.30 WIB, Saksi dihubungi dan diperintahkan oleh KASAT RESNARKOBA POLRES BANJARNEGARA (AKP DAMAR ISKANDAR, S.H.) untuk hadir ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Bersama dengan BRIPTU AGUNG dan BRIPTU FAJAR, kemudian Saksi menghubungi KASAT RESNARKOBA POLRES BANJARNEGARA (AKP DAMAR ISKANDAR, S.H.).
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menggunakan Nomor Handphone dengan Nomor : 0821-2020-3034, pada saat Saksi kenal dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, pada tahun 2022, pada saat Saksi masih bertugas di Resmob dan melakukan Penangkapan pelaku penadah di kampung tempat tinggal Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, dan pelakunya masih tetangganya Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias

Halaman 48 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFUD, Saksi sempat meminta Nomor Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, sebagai sarana komunikasi dalam rangka ungkap kasus tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui bila AIPDA CATUR PAMUNGKAS ada menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, sejak bulan Juni 2023, setelah Penyidik Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, memperlihatkan kepada Saksi barang bukti, berupa : Bukti Penyerahan (alamat web tempat pengambilan Sabu) yang ada di dalam 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda berikut Simcardnya dengan nomor WA 082120203034 milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, *bahwa benar Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS telah menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan, dengan rata-rata beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram, dengan total keseluruhan Sabu yang diterima sekitar seberat 8 (delapan) Gram.*
- Bahwa benar Saksi mengetahui, pada saat Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menyerahkan/ memberikan Sabu kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, namun hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD bertindak sebagai orang yang membantu Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam pelaksanaan tugas untuk mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara, dan setelah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dan Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dilakukan penangkapan Saksi baru mengetahui bila Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selain sebagai Cepu juga dan berprofesi sebagai orang yang menjual/ menyediakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa satresnarkoba mempunyai Cepu yang membantu untuk mengungkap peredaran gelap narkotika di wilayah Banjarnegara namun setahu saksi para Cepu itu bukan sebagai penjual sabu hanya sebagai pengguna sabu.
- Bahwa setiap bulan satresnarkoba Polres Banjarnegara ditarget oleh pimpinan untuk mengungkap kasus narkotika antara 2-3 perkara perbulan, terkadang untuk kegiatan tersebut dibantu oleh Cepu yang membantu untuk mengungkapnya.

Halaman 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selaku Cepu sudah membantu untuk mengungkap perkara narkoba di wilayah Banjarnegara sebanyak 6 (enam) perkara yang sampai disidangkan di PN Banjarnegara, diantaranya adalah perkara narkoba dengan terdakwa MAMAN yang barang bukti berhasil disita adalah sabu dengan berat hampir 50 gram.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar atau tidak keberatan;

4. Saksi TUGINO bin SUWENDI memberikan keterangan pada pokoknya yakni sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berkas perkara
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN yang bertempat tinggal di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan Saksi mengenalnya sejak tahun 2000, pada saat ada acara sekolah SMP.
- Saksi mengetahui bahwa terhadap saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yaitu pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 14:30 WIB, di rumahnya yang beralamat di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Dan ada Saksi/ orang lain yang melihat, mendengar dan mengetahuinya yaitu: Saksi sendiri (Sdr. TUGINO) dan Sdr. LATIF.
- Bahwa barang milik saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN atau dalam penguasaannya yang berhasil diketemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Sabu, pada saat saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan, yaitu berupa :
 - 1).1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 2).4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 3).40 (empat puluh) buah plastik klip kecil lis merah berisi serbuk kristal diduga sabu;

Halaman 50 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



- 4).77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 5).1 (satu) unit timbangan digital kecil warna putih;
- 6).2 (dua) buah potongan sedotan lancip lis warna putih dan warna merah;
- 7).1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna kuning;
- 8).5 (lima) bungkus plastik klip kecil.

yang semua ditemukan Petugas di dalam sebuah kotak kardus kecil warna hitam, yang ada di lantai samping tempat tidur di dalam kamar yang ditempati oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda berikut Simcardnya dengan nomor WA 082120203034, yang ditemukan Petugas di atas tempat tidur di dalam kamar yang ditempati oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN; dan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN diambil urine dimasukkan dalam tube plastik.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20:30 WIB, Petugas mendatangi alamat Sabu yang di simpan oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN di alamat tepatnya di bawah pot bunga Samping Halte Bus depan SMP Negeri 1 Susukan alamat Jl. Raya Banjarnegara-Purwokerto, Desa Penarusan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, setelah dicari Petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam sedotan warna hitam.
- Bahwa setahu Saksi jika maksud dan tujuan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN memiliki sabu sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) paket sabu adalah untuk dijual, dan diletakkan di alamat, karena setelah saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dibawa oleh Petugas untuk mengambil kembali sabu yang di alamat yang selanjutnya di sita oleh petugas berada di pot bunga Samping Halte Bus depan SMP Negeri 1 Susukan alamat Jl. Raya Banjarnegara-Purwokerto, Desa Penarusan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, kemudian ada beberapa paket yang di alamat setelah di cek petugas dari Polda Jateng, sabu tersebut tidak ada dan Saksi juga ikut mendampingi dan menyaksikan atas kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut: Berawal dari pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 14:30 WIB, pada saat Saksi (Sdr. TUGINO) dan Sdr. LATIF berada dirumah saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN yang beralamat di Dusun Glempong RT. 004/RW. 001, Desa Glempong, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, sedang ngobrol-ngobrol masalah ikan KOI, di dalam ruang tamu rumahnya, karena saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sedang membangun kolam ikan KOI di halaman rumahnya, datang beberapa orang yang tidak dikenal ke rumah saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, dan mengaku Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN. Selanjutnya Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah meminta tolong kepada Saksi dan Sdr. LATIF yang pada saat itu berada dilokasi tempat kejadian untuk ikut bersama-sama menyaksikan jalannya penggeledahan dirumah yang ditempati oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN tepatnya di dalam kamar yang ditempatnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar atau tidak keberatan;

5. Saksi LATIF HIDAYAT bin BEJO SIDIK WAHYONO (alm) memberikan keterangan pada pokoknya yakni sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN yang bertempat tinggal di Dusun Glempong RT. 004/RW. 001, Desa Glempong, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan Saksi mengenalnya sejak tahun 2022, pada saat diminta teman untuk pengantaran buah salak, saat itu saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN bekerja sebagai sopir angkut salah satunya pengangkutan salak milik teman saksi.
 - Bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut: Berawal dari pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 14:30 WIB, pada saat Saksi TUGINO dan saksi sendiri berada dirumah saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN yang beralamat di Dusun Glempong RT. 004/RW. 001, Desa Glempong, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, sedang ngobrol-ngobrol

Halaman 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah ikan KOI, di dalam ruang tamu rumahnya, karena saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sedang membangun kolam ikan KOI di halaman rumahnya, datang beberapa orang yang tidak dikenal ke rumah saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, dan mengaku Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN. Selanjutnya Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah meminta tolong kepada Saksi TUGINO dan saksi sendiri yang pada saat itu berada dilokasi tempat kejadian untuk ikut bersama-sama menyaksikan jalannya pengeledahan dirumah yang ditempati oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN tepatnya di dalam kamar yang ditempatnya.

- Bahwa barang milik saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN atau dalam penguasaannya yang berhasil diketemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, pada saat saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dilakukan penangkapan dan/ atau pengeledahan, yaitu berupa :
 - 1).1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 2).4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 3).40 (empat puluh) buah plastik klip kecil lis merah berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 4).77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 5).1 (satu) unit timbangan digital kecil warna putih;
 - 6).2 (dua) buah potongan sedotan lancip lis warna putih dan warna merah;
 - 7).1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna kuning;
 - 8).5 (lima) bungkus plastik klip kecil.
- yang semua ditemukan Petugas di dalam sebuah kotak kardus kecil warna hitam, yang ada di lantai samping tempat tidur di dalam kamar yang ditempati oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda berikut Simcardnya dengan nomor WA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082120203034, yang ditemukan Petugas di atas tempat tidur di dalam kamar yang ditempati oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN; dan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN diambil urine dimasukkan dalam tube plastik.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar atau tidak keberatan;

6. Saksi DWI BAYU KURNIAWAN bin YASKUR memberikan keterangan pada pokoknya yakni sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polri yang ditempatkan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) cabang Purbalingga dan kenal dengan Terdakwa sebatas mengetahui Terdakwa merupakan Kaniat Sat Res Narkoba Wilayah Banjarnegara;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm), yang merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara dan antara Saksi dengannya tidak ada mempunyai hubungan keluarga/ famili.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS pada bulan Maret 2022, pada saat Saksi berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Banjarnegara terkait wilayah kerja BNN Kabupaten Purbalingga mulai tahun 2022, wilayah Kabupaten Banjarnegara juga masuk/ menjadi wilayah kerja BNN Kabupaten Purbalingga.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa CATUR PAMUNGKAS dilakukan penangkapan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah karena Sdr. CATUR PAMUNGKAS terkait dalam perkara pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa. WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN adalah Informan (cepu) dari Terdakwa CATUR PAMUNGKAS (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau CATUR PAMUNGKAS sering menerima uang dan Narkotika jenis Sabu dari WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN.
- Bahwa benar Saksi memberitahukan tentang penangkapan terhadap saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD kepada Terdakwa CATUR PAMUNGKAS.

Halaman 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi memberitahukan tentang penangkapan terhadap saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD kepada Terdakwa CATUR PAMUNGKAS, yaitu sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS melalui Telephone awalnya Saksi membahas informasi tentang peredaran Narkotika yang terjadi di wilayah Banjarnegara terkait tangkapan Polres Banjarnegara yang bisa dilakukan TAT, mengingat target TAT di BNN Kabupaten Purbalingga masih kurang, kemudian dalam perbincangan tersebut Saksi menyampaikan bahwa Saksi mendapat informasi bahwa saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD yang Saksi ketahui sebagai Informan (cepu) Satresnakoba Polres Banjarnegara di tangkap Polda Jawa Tengah sore tadi (hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB).
- Bahwa kemudian yang Saksi ketahui berdasarkan informasi Anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara kalau terhadap Terdakwa CATUR PAMUNGKAS juga dilakukan penangkapan oleh Polda Jawa Tengah terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD.
- Bahwa atas penangkapan terhadap saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS tersebut, kemudian pada hari ini Senin tanggal 09 Oktober 2023, Saksi dipanggil oleh Penyidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah untuk memberikan keterangan sebagai Saksi pada hari ini Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar atau tidak keberatan;

7. Saksi M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E memberikan keterangan pada pokoknya yakni sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam berkas perkara.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS bersama-sama dengan IPTU NURIAWAN UMBAR S.,

Halaman 55 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., M.H., BRIPKA RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/504/IX/HUK.6.6./ 2023/Ditresnarkoba, tanggal 10 September 2023 pada hari ini Kamis, tanggal 14 bulan September tahun 2023, pukul 18:30 WIB, di Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng

- Bahwa barang milik Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS yang berhasil disita oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yaitu berupa :
 - 1) 8 (delapan) lembar bukti transfer yang dikirimkan ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
 - 2) 1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
 - 3) Urine dalam tube plastik.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut : berawal dari pada saat Saksi bersama dengan IPTU NURIAWAN UMBAR S., S.H., M.H., BRIPKA RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dan Tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang beralamat/ bertempat tinggal di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah, diduga sebagai pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan IPTU NURIAWAN UMBAR S., S.H., M.H., BRIPKA RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dan Tim disertai dengan data-data yang telah didapat, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap Terdakwa, sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang didapat. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 14:30 WIB, pada saat Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Mandiraja, Banjarnegara, lalu Saksi bersama dengan dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga dengan disaksikan oleh saksi TUGINO dan saksi LATIF (warga masyarakat di sekitar TKP), saksi dan Tim dari Polda Jateng berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika berupa :

- 1). 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 2). 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 3). 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil lis merah berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 4). 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 5). 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna putih;
- 6). 2 (dua) buah potongan sedotan lancip lis warna putih dan warna merah;
- 7). 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna kuning;
- 8). 5 (lima) bungkus plastik klip kecil;

yang semua ditemukan di dalam sebuah kotak kardus kecil warna hitam, yang ada di lantai samping tempat tidur di dalam kamar yang ditempati oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD. Sedangkan barang bukti : 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda berikut Simcardnya dengan nomor WA 082120203034, yang ditemukan di atas tempat tidur di dalam kamar yang ditempati oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, kemudian Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD diambil urine dimasukkan dalam tube plastik.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 20:30 WIB, Saksi bersama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mendatangi alamat Sabu yang di simpan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD di alamat tepatnya di bawah pot bunga Samping Halte Bus depan SMP Negeri 1 Susukan alamat Jl. Raya Banjarnegara-Purwokerto, Desa Penarusan, Susukan, Banjarnegara, dan Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti, yang disita dari kepemilikan atau penguasaan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam sedotan warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN serbuk kristal diduga Sabu, yaitu dilakukan dengan cara : awal mulanya Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima serbuk kristal diduga Sabu dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT (DPO), sekitar awal bulan Januari tahun 2023, hari dan tanggal lupa, pada saat Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD main kerumah Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT alamat Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD ditawari pekerjaan menjual Sabu, nanti Sabu dikasih dulu, setelah terjual baru disuruh mentransfer uang hasil penjualan Sabunya, dan juga disuruh mengambil Sabu sedikit untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri, saat itu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD belum menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT untuk menjual Sabu.
- Bahwa sekitar awal bulan Juni tahun 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mengirimkan pesan Chat WhatsApp kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara, ke nomornya 082391766766 yang tersimpan di Handphone bernama Super Niit yang isinya *"memberitahu kalau mau jual Sabu di Banjarnegara"* namun Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS tidak membalasnya.
- Sehari kemudian Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD bertamu ke rumah Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS yang beralamat di Desa Candiwulan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, lalu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD bilang kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS : *kalau mau jualan Sabu di Kabupaten Banjarnegara*, dan Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS menjawab : *"ya tidak apa-apa yang penting bisa membantu anggota Opsnal untuk ungap kasus Narkotika"*.
- Bahwa sehari kemudian, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menelephone Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT kenomornya 081568354498 yang tersimpan di Handphone bernama Piiit, keesokan harinya teman Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT yang tidak dikenal datang kerumah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD

Halaman 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 30 (tiga puluh) gram.

- Bahwa kemudian Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mulai melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di wilayah Kabupaten Banjarnegara, sejak awal bulan Juni 2023, yang berakhir dengan penangkapan terhadap Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 14:30 WIB, dirumahnya.
- Bahwa Saksi dan IPTU NURIAWAN UMBAR S., S.H., M.H., BRIPKA RIZKI DWI SUKMANA, S.H. bersama dengan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengembangan penyelidikan dan/ atau penyidikan untuk mencari dan menangkap Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS hadir di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan terjadinya perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 18.30 Wib, Saksi dan IPTU NURIAWAN UMBAR S., S.H., M.H., BRIPKA RIZKI DWI SUKMANA, S.H. bersama dengan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.
- Bahwa kemudian Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS diambil urine dan dimasukkan kedalam tube plastik, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan atas perbuatan yang diduga telah dilakukannya.
- Bahwa Foto Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang didalamnya berisikan Nomor Handphone milik Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dengan Nomor WA : +62 823-9176-6766 dan Nomor Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan Nomor WA : +62 821-2020-3034, adalah benar Nomor Handphone yang

Halaman 59 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah digunakan untuk melakukan komunikasi baik telephone ataupun Chats pesan WA.

- Bahwa Foto Chats komunikasi melalui pesan WA antara Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, yang ada di Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD tersebut adalah benar sebagai sarana yang digunakan untuk berkomunikasi didalam Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan, dan Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD tersebut sejak bulan Juni 2023 hingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023.
- Bahwa CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan tersebut, bahwa Sabu yang telah diserahkan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS tersebut, rata-rata beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram, dengan total seberat sekitar 8 (delapan) Gram, sejak bulan Juni 2023 hingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023.
- Bahwa Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD juga ada menyerahkan/ memberikan Sabu kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS secara langsung (bertemu langsung) sebanyak 1 (satu) kali seberat sekitar 1 (satu) Gram pada hari Selasa tanggal 05 September 2023, sekira jam 22.00 Wib, di Jalan Raya Banjarnegara-Banyumas (dekat Terminal Mandiraja) Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Handphone milik Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS yang didalamnya berisikan Nomor WA dengan Nomor : +62 823-9176-6766, yang digunakan untuk berkomunikasi baik telephone ataupun Chats pesan WA dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan Nomor WA miliknya dengan Nomor : +62 821-2020-3034, yaitu : Handphone Merk. OPPO, warna hitam, sudah dibuang pada hari Sabtu tanggal 10 September 2023, sekira jam 22.00 Wib di Sungai daerah Punggelan Kabupaten Banjarnegara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan IPTU NURIAWAN UMBAR S., S.H., M.H., BRIPKA RIZKI DWI SUKMANA, S.H. menanyakan kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, menerangkan bahwa: maksud dan tujuan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD datang kerumah Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS adalah karena Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS selaku Anggota Polri yang bertugas sebagai Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara, sehingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD meminta ijin dan memberitahukan kepadanya kalau mau berjualan Sabu di wilayah Kabupaten Banjarnegara, agar supaya aman dan tidak ditangkap dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa alasan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD memberikan/ menyerahkan Sabu sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS adalah karena Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara meminta kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD untuk diberikan Sabu, dan Sabu yang telah diberikan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD tersebut diserahkan kembali kepada Cepu (informan) dari Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS untuk bersemangat dalam bekerja dalam membantu Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara. lalu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selalu memberikan Sabu secara gratis kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, tanpa mengeluarkankan uang untuk membeli Sabu.
- Bahwa Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS ada menerima uang dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sejak bulan Juni 2023 hingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023.
- Bahwa Total uang yang diterima Terdakwa, dari WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sebanyak Rp13.331.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana *screen shoot* rekening koran melalui transfer dari No rekening bank BRI atas nama saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dan Nomor Rekening Bank BCA atas nama Teguh Wahyudi, dimana ke dua rekening tersebut yang menguasai saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HADIRIN ke rekening nomor: 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS.

- Bahwa alasan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD memberikan uang kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS yaitu untuk membantu biaya operasional Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam pelaksanaan tugas untuk mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara dan agar supaya aman dan tidak ditangkap dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa pada saat Saksi dan IPTU NURIAWAN UMBAR S., S.H., M.H., BRIPKA RIZKI DWI SUKMANA, S.H. menanyakan kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, menerangkan bahwa : uang yang telah diberikan/ ditransferkan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD kepada Sdr. CATUR PAMUNGKAS dengan total sebesar Rp13.331.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut berasal dari keuntungan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dalam menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sabu dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, yang dilakukan dengan cara membeli dengan Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali, dengan perincian :
 - 1) Pertama awal bulan Juni 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 30 (tiga puluh) gram, Sabunya sudah habis terjual dan ada yang digunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;
 - 2) Kedua pertengahan bulan Juli 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 40 (empat puluh) gram, Sabunya sudah habis terjual dan ada yang digunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;
 - 3) Ketiga, awal bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 50 (lima puluh) gram, Sabunya sudah habis terjual dan ada yang digunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp.

Halaman 62 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;

- 4) Keempat, akhir bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10:00 WIB, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 80 (delapan puluh) gram, Sabunya sebagian sudah terjual, ada yang digunakan sendiri, dan sisanya disita Petugas yang menangkap Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, bukti transfer sudah dibuang.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD didalam menerima serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/sabu dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT hingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, yaitu sebagai berikut : berawal dari pada akhir bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10:00 WIB, pada saat Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sedang di rumah libur tidak bekerja nyopir, Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT yang memiliki nomor WhatsApp : 081568354498, yang disimpan bernama Piiit di Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda dengan nomor WA 082120203034, menelephone menanyakan "sedang dimana" lalu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menjawab "lagi di rumah". Lalu Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT bilang "ya temanku kerumahmu" tidaklama kemudian teman Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, yaitu seorang laki-laki yang tidak dikenal datang kerumah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, dan menyerahkan serbuk kristal diduga Sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam bungkus plastik klip sedang, setelah Sabu diterima lalu teman Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT pergi. Kemudian Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD membawa masuk serbuk kristal diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam bungkus plastik klip sedang, kedalam kamarnya, setelah itu di timbang beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) gram, lalu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mengambil 1 (satu) pack plastik klip kecil, dan Sabu di ambil dengan

Halaman 63 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan potongan sedotan lancip lis warna putih dan warna merah, lalu di masukkan kedalam plastik klip kecil, dan dibuat/ dibagi, menjadi :

- 1) Paket 1 (satu) gram masing-masing ditimbang berikut plastiknya plastik klip kecil seberat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket; dan dijual perpaket seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) Paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram masing-masing ditimbang berikut plastiknya plastik klip kecil lis merah seberat + 0,60 (nol koma enam puluh) gram sebanyak 50 (lima puluh) paket, dan dijual perpaket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3) Paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram masing-masing ditimbang berikut plastiknya plastik klip kecil seberat + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sebanyak 100 (seratus) paket, dan dijual perpaket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Masih tersisa di dalam plastik klip sedang sekitar 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18:30 WIB, setelah selesai membagi Sabu menjadi beberapa Paket, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mengambil sabunya sedikit dan dimasukkan pipet kaca lalu mengambil Bong yang terbuat dari Botol AQUA sedang, kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian menggunakan/ mengkonsumsi Sabu sendirian di dalam kamar tidurnya, sekitar 10 (sepuluh) hisapan, setelah menggunakan Sabu, Bong dan pipet kaca disimpan, selanjutnya Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menaruh Sabu paket 1 (satu) gram sebanyak 6 (enam) paket di enam alamat yang berbeda di sekitar wilayah Kecamatan Purwareja Klampok sebanyak 3 (tiga) paket dan sekitar wilayah Kecamatan Mandiraja sebanyak 3 (tiga) paket; selain itu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD juga menaruh paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, sebanyak 20 (dua puluh) paket di dua puluh alamat yang berbeda di sekitar wilayah Kecamatan Purwareja Klampok sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sekitar wilayah Kecamatan Mandiraja sebanyak 10 (sepuluh) paket; setelah semua paket sabu di taruh di alamat, lalu alamat tersebut di foto dan di simpan di Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, apabila ada temannya yang membeli Sabu, dengan cara telephone pesan sabu, uangnya di suruh untuk mentransfer ke rekening BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening lupa atas nama WASIS SAEFUDIN ZUHRI sendiri, dan foto alamat sabu tersebut dikirimkan ke WhatsApp temannya yang membeli sabu, setelah sabu diambil, Foto alamat sabu di Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dihapus.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, sekira pukul 19:30 WIB, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menaruh 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang di bungkus dengan sedotan warna hitam, di alamat tepatnya di bawah pot bunga Samping Halte Bus depan SMP Negeri 1 Susukan alamat Jl. Raya Banjarnegara-Purwokerto, Desa Penarusan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara dan menaruh 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang di bungkus dengan sedotan warna hitam, di alamat tepatnya di samping gapura Desa Derik, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, setelah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD taruh di alamat, lalu alamat sabu tersebut di foto dan di simpan di Handpone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 13:30 WIB, pada saat istrinya keluar rumah, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menggunakan Sabu sendirian di dalam kamar tidurnya, dengan menggunakan Bong yang terbuat dari Botol AQUA sedang, pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, lalu menggunakan Sabu, sekitar 10 (sepuluh hisapan).
- Pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 14:00 WIB, Sdr. TUGINO datang kerumah menemui Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, ngobrol-ngobrol masalah ikan KOI, di dalam ruang tamu rumahnya, karena Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD lagi membangun kolam ikan KOI di halaman rumahnya, tidak lama kemudian Sdr. LATIF datang kerumah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, ikut ngobrol di ruang tamu rumah tempat tinggalnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yakni Terdakwa tidak pernah memberikan ijin kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD untuk berjualan sabu di wilayah kabupten Banjarnegara, atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

8. Saksi NURIAWAN UMBAR SUDJATI, SH.MH memberikan keterangan pada pokoknya yakni sebagai berikut:

Halaman 65 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS bersama-sama dengan M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, BRIPKA RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/504/IX/HUK.6.6./ 2023/Ditresnarkoba, tanggal 10 September 2023 pada hari ini Kamis, tanggal 14 bulan September tahun 2023, pukul 18:30 WIB, di Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng
- Bahwa barang milik Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS yang berhasil disita oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yaitu berupa :
 - 1) 8 (delapan) lembar bukti transfer yang dikirimkan ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
 - 2) 1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
 - 3) Urine dalam tube plastik.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut : berawal dari pada saat Saksi bersama dengan M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, BRIPKA RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dan Tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang beralamat/ bertempat tinggal di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah, diduga sebagai pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, M.H., BRIPKA RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dan Tim disertai dengan data-data yang telah didapat, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap Terdakwa, sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang didapat. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 14:30 WIB, pada saat Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sedang berada di rumahnya yang

Halaman 66 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Mandiraja, Banjarnegara, lalu Saksi bersama dengan dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD.

- Bahwa pada saat itu juga dengan disaksikan oleh saksi TUGINO dan saksi LATIF (warga masyarakat di sekitar TKP), saksi dan Tim dari Polda Jateng berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika berupa :

- 1). 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 2). 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 3). 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil lis merah berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 4). 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 5). 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna putih;
- 6). 2 (dua) buah potongan sedotan lancip lis warna putih dan warna merah;
- 7). 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna kuning;
- 8). 5 (lima) bungkus plastik klip kecil;

yang semua ditemukan di dalam sebuah kotak kardus kecil warna hitam, yang ada di lantai samping tempat tidur di dalam kamar yang ditempati oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD. Sedangkan barang bukti : 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda berikut Simcardnya dengan nomor WA 082120203034, yang ditemukan di atas tempat tidur di dalam kamar yang ditempati oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, kemudian Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD diambil urine dimasukkan dalam tube plastik.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 20:30 WIB, Saksi bersama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mendatangi alamat Sabu yang di simpan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD di alamat tepatnya di bawah pot bunga Samping Halte Bus depan SMP Negeri 1 Susukan alamat Jl. Raya Banjarnegara-Purwokerto, Desa Penarusan, Susukan, Banjarnegara, dan Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti, yang disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atau penguasaan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam sedotan warna hitam.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN serbuk kristal diduga Sabu, yaitu dilakukan dengan cara : awal mulanya Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima serbuk kristal diduga Sabu dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT (DPO), sekitar awal bulan Januari tahun 2023, hari dan tanggal lupa, pada saat Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD main kerumah Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT alamat Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD ditawari pekerjaan menjual Sabu, nanti Sabu dikasih dulu, setelah terjual baru disuruh mentransfer uang hasil penjualan Sabunya, dan juga disuruh mengambil Sabu sedikit untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri, saat itu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD belum menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT untuk menjual Sabu.
- Bahwa sekitar awal bulan Juni tahun 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mengirimkan pesan Chat WhatsApp kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara, ke nomornya 082391766766 yang tersimpan di Handphone bernama Super Niit yang isinya *"memberitahu kalau mau jual Sabu di Banjarnegara"* namun Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS tidak membalasnya.
- Sehari kemudian Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD bertamu ke rumah Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS yang beralamat di Desa Candiwulan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, lalu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD bilang kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS : *kalau mau jualan Sabu di Kabupaten Banjarnegara*, dan Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS menjawab : *"ya tidak apa-apa yang penting bisa membantu anggota Opsnal untuk ungkap kasus Narkotika"*.
- Bahwa sehari kemudian, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menelephone Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT kenomornya 081568354498 yang tersimpan di Handphone bernama Piiit, keesokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya teman Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT yang tidak dikenal datang kerumah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menyerahkan Sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 30 (tiga puluh) gram.

- Bahwa kemudian Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mulai melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di wilayah Kabupaten Banjarnegara, sejak awal bulan Juni 2023, yang berakhir dengan penangkapan terhadap Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 14:30 WIB, dirumahnya.
- Bahwa Saksi dan M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, M.H., BRIPKA RIZKI DWI SUKMANA, S.H. bersama dengan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengembangan penyelidikan dan/ atau penyidikan untuk mencari dan menangkap Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS hadir di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan terjadinya perkara tindak pidana penyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 18.30 Wib, Saksi dan M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, BRIPKA RIZKI DWI SUKMANA, S.H. bersama dengan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.
- Bahwa kemudian Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS diambil urine dan dimasukkan kedalam tube plastik, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan atas perbuatan yang diduga telah dilakukannya.
- Bahwa Foto Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang didalamnya berisikan Nomor Handphone milik Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dengan Nomor WA : +62 823-9176-6766 dan Nomor Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan

Halaman 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor WA : +62 821-2020-3034, adalah benar Nomor Handphone yang telah digunakan untuk melakukan komunikasi baik telephone ataupun Chats pesan WA.

- Bahwa Foto Chats komunikasi melalui pesan WA antara Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, yang ada di Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD tersebut adalah benar sebagai sarana yang digunakan untuk berkomunikasi didalam Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan, dan Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD tersebut sejak bulan Juni 2023 hingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023.
- Bahwa CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan tersebut, bahwa Sabu yang telah diserahkan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS tersebut, rata-rata beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram, dengan total seberat sekitar 8 (delapan) Gram, sejak bulan Juni 2023 hingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023.
- Bahwa Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD juga ada menyerahkan/ memberikan Sabu kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS secara langsung (bertemu langsung) sebanyak 1 (satu) kali seberat sekitar 1 (satu) Gram pada hari Selasa tanggal 05 September 2023, sekira jam 22.00 Wib, di Jalan Raya Banjarnegara-Banyumas (dekat Terminal Mandiraja) Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Handphone milik Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS yang didalamnya berisikan Nomor WA dengan Nomor : +62 823-9176-6766, yang digunakan untuk berkomunikasi baik telephone ataupun Chats pesan WA dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan Nomor WA miliknya dengan Nomor : +62 821-2020-3034, yaitu : Handphone Merk. OPPO, warna hitam, sudah dibuang pada hari Sabtu tanggal 10 September 2023, sekira jam 22.00 Wib di Sungai daerah Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

Halaman 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, M.H., BRIPKA RIZKI DWI SUKMANA, S.H. menanyakan kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, menerangkan bahwa: maksud dan tujuan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD datang kerumah Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS adalah karena Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS selaku Anggota Polri yang bertugas sebagai Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara, sehingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD meminta ijin dan memberitahukan kepadanya kalau mau berjualan Sabu di wilayah Kabupaten Banjarnegara, agar supaya aman dan tidak ditangkap dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa alasan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD memberikan/ menyerahkan Sabu sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS adalah karena Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara meminta kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD untuk diberikan Sabu, dan Sabu yang telah diberikan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD tersebut diserahkan kembali kepada Cepu (informan) dari Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS untuk bersemangat dalam bekerja dalam membantu Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara. lalu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selalu memberikan Sabu secara gratis kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, tanpa mengeluarkankan uang untuk membeli Sabu.
- Bahwa Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS ada menerima uang dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sejak bulan Juni 2023 hingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023.
- Bahwa Total uang yang diterima Terdakwa, dari WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sebanyak Rp13.331.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana *screen shoot* rekening koran melalui transfer dari No rekening bank BRI atas nama saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dan Nomor Rekening Bank BCA atas nama Teguh Wahyudi, dimana ke dua rekening tersebut yang menguasai saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HADIRIN ke rekening nomor: 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS.

- Bahwa alasan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD memberikan uang kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS yaitu untuk membantu biaya operasional Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam pelaksanaan tugas untuk mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara dan agar supaya aman dan tidak ditangkap dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa pada saat Saksi dan M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, BRIPKA RIZKI DWI SUKMANA, S.H. menanyakan kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, menerangkan bahwa : uang yang telah diberikan/ ditransferkan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD kepada Sdr. CATUR PAMUNGKAS dengan total sebesar Rp13.331.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut berasal dari keuntungan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dalam menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sabu dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, yang dilakukan dengan cara membeli dengan Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali, dengan perincian :
 - 1) Pertama awal bulan Juni 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 30 (tiga puluh) gram, Sabunya sudah habis terjual dan ada yang digunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;
 - 2) Kedua pertengahan bulan Juli 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 40 (empat puluh) gram, Sabunya sudah habis terjual dan ada yang digunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;
 - 3) Ketiga, awal bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 50 (lima puluh) gram, Sabunya sudah habis terjual dan ada yang digunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp.

Halaman 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;

- 4) Keempat, akhir bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10:00 WIB, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 80 (delapan puluh) gram, Sabunya sebagian sudah terjual, ada yang digunakan sendiri, dan sisanya disita Petugas yang menangkap Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, bukti transfer sudah dibuang.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD didalam menerima serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/sabu dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT hingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, yaitu sebagai berikut : berawal dari pada akhir bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10:00 WIB, pada saat Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sedang di rumah libur tidak bekerja nyopir, Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT yang memiliki nomor WhatsApp : 081568354498, yang disimpan bernama Piiit di Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda dengan nomor WA 082120203034, menelephone menanyakan "sedang dimana" lalu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menjawab "lagi di rumah". Lalu Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT bilang "ya temanku kerumahmu" tidaklama kemudian teman Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, yaitu seorang laki-laki yang tidak dikenal datang kerumah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, dan menyerahkan serbuk kristal diduga Sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam bungkus plastik klip sedang, setelah Sabu diterima lalu teman Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT pergi. Kemudian Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD membawa masuk serbuk kristal diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam bungkus plastik klip sedang, kedalam kamarnya, setelah itu di timbang beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) gram, lalu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mengambil 1 (satu) pack plastik klip kecil, dan Sabu di ambil dengan

Halaman 73 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



menggunakan potongan sedotan lancip lis warna putih dan warna merah, lalu di masukkan kedalam plastik klip kecil, dan dibuat/ dibagi, menjadi :

- 1) Paket 1 (satu) gram masing-masing ditimbang berikut plastiknya plastik klip kecil seberat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket; dan dijual perpaket seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) Paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram masing-masing ditimbang berikut plastiknya plastik klip kecil lis merah seberat + 0,60 (nol koma enam puluh) gram sebanyak 50 (lima puluh) paket, dan dijual perpaket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3) Paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram masing-masing ditimbang berikut plastiknya plastik klip kecil seberat + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sebanyak 100 (seratus) paket, dan dijual perpaket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Masih tersisa di dalam plastik klip sedang sekitar 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18:30 WIB, setelah selesai membagi Sabu menjadi beberapa Paket, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mengambil sabunya sedikit dan dimasukkan pipet kaca lalu mengambil Bong yang terbuat dari Botol AQUA sedang, kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian menggunakan/ mengkonsumsi Sabu sendirian di dalam kamar tidurnya, sekitar 10 (sepuluh) hisapan, setelah menggunakan Sabu, Bong dan pipet kaca disimpan, selanjutnya Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menaruh Sabu paket 1 (satu) gram sebanyak 6 (enam) paket di enam alamat yang berbeda di sekitar wilayah Kecamatan Purwareja Klampok sebanyak 3 (tiga) paket dan sekitar wilayah Kecamatan Mandiraja sebanyak 3 (tiga) paket; selain itu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD juga menaruh paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, sebanyak 20 (dua puluh) paket di dua puluh alamat yang berbeda di sekitar wilayah Kecamatan Purwareja Klampok sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sekitar wilayah Kecamatan Mandiraja sebanyak 10 (sepuluh) paket; setelah semua paket sabu di taruh di alamat, lalu alamat tersebut di foto dan di simpan di Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, apabila ada temannya yang membeli Sabu, dengan cara telephone pesan sabu, uangnya di suruh untuk mentransfer ke rekening BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening lupa atas nama WASIS SAEFUDIN ZUHRI sendiri, dan foto alamat sabu tersebut dikirimkan ke WhatsApp temannya yang membeli sabu, setelah sabu diambil, Foto alamat sabu di Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dihapus.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, sekira pukul 19:30 WIB, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menaruh 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang di bungkus dengan sedotan warna hitam, di alamat tepatnya di bawah pot bunga Samping Halte Bus depan SMP Negeri 1 Susukan alamat Jl. Raya Banjarnegara-Purwokerto, Desa Penarusan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara dan menaruh 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang di bungkus dengan sedotan warna hitam, di alamat tepatnya di samping gapura Desa Derik, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, setelah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD taruh di alamat, lalu alamat sabu tersebut di foto dan di simpan di Handpone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 13:30 WIB, pada saat istrinya keluar rumah, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menggunakan Sabu sendirian di dalam kamar tidurnya, dengan menggunakan Bong yang terbuat dari Botol AQUA sedang, pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, lalu menggunakan Sabu, sekitar 10 (sepuluh hisapan).
- Pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 14:00 WIB, Sdr. TUGINO datang kerumah menemui Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, ngobrol-ngobrol masalah ikan KOI, di dalam ruang tamu rumahnya, karena Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD lagi membangun kolam ikan KOI di halaman rumahnya, tidak lama kemudian Sdr. LATIF datang kerumah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, ikut ngobrol di ruang tamu rumah tempat tinggalnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yakni Terdakwa tidak pernah memberikan ijin kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD untuk berjualan sabu di wilayah kabupten Banjarnegara, atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

9. Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H memberikan keterangan pada pokoknya yakni sebagai berikut:

Halaman 75 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS bersama-sama dengan M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, NURIAWAN UMBAR SUDJATI, SH.MH dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/504/IX/HUK.6.6./ 2023/Ditresnarkoba, tanggal 10 September 2023 pada hari ini Kamis, tanggal 14 bulan September tahun 2023, pukul 18:30 WIB, di Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng
- Bahwa barang milik Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS yang berhasil disita oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yaitu berupa :
 - 1) 8 (delapan) lembar bukti transfer yang dikirimkan ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
 - 2) 1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
 - 3) Urine dalam tube plastik.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut : berawal dari pada saat Saksi bersama dengan M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, NURIAWAN UMBAR SUDJATI, SH.MH dan Tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang beralamat/ bertempat tinggal di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah, diduga sebagai pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, M.H., NURIAWAN UMBAR SUDJATI, SH.MH. dan Tim disertai dengan data-data yang telah didapat, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap Terdakwa, sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang didapat. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 14:30 WIB, pada saat Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD

Halaman 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Mandiraja, Banjarnegara, lalu Saksi bersama dengan dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD.

- Bahwa pada saat itu juga dengan disaksikan oleh saksi TUGINO dan saksi LATIF (warga masyarakat di sekitar TKP), saksi dan Tim dari Polda Jateng berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika berupa :

- 1). 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 2). 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 3). 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil lis merah berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 4). 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 5). 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna putih;
- 6). 2 (dua) buah potongan sedotan lancip lis warna putih dan warna merah;
- 7). 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna kuning;
- 8). 5 (lima) bungkus plastik klip kecil;

yang semua ditemukan di dalam sebuah kotak kardus kecil warna hitam, yang ada di lantai samping tempat tidur di dalam kamar yang ditempati oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD. Sedangkan barang bukti : 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda berikut Simcardnya dengan nomor WA 082120203034, yang ditemukan di atas tempat tidur di dalam kamar yang ditempati oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, kemudian Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD diambil urine dimasukkan dalam tube plastik.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 20:30 WIB, Saksi bersama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mendatangi alamat Sabu yang di simpan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD di alamat tepatnya di bawah pot bunga Samping Halte Bus depan SMP Negeri 1 Susukan alamat Jl. Raya Banjarnegara-Purwokerto, Desa Penarusan, Susukan, Banjarnegara, dan



Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti, yang disita dari kepemilikan atau penguasaan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam sedotan warna hitam.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN serbuk kristal diduga Sabu, yaitu dilakukan dengan cara: awal mulanya Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima serbuk kristal diduga Sabu dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT (DPO), sekitar awal bulan Januari tahun 2023, hari dan tanggal lupa, pada saat Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD main kerumah Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT alamat Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD ditawarkan pekerjaan menjual Sabu, nanti Sabu dikasih dulu, setelah terjual baru disuruh mentransfer uang hasil penjualan Sabunya, dan juga disuruh mengambil Sabu sedikit untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri, saat itu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD belum menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT untuk menjual Sabu.
- Bahwa sekitar awal bulan Juni tahun 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mengirimkan pesan Chat WhatsApp kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara, ke nomornya 082391766766 yang tersimpan di Handphone bernama Super Niit yang isinya *"memberitahu kalau mau jual Sabu di Banjarnegara"* namun Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS tidak membalasnya.
- Sehari kemudian Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD bertemu ke rumah Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS yang beralamat di Desa Candiwulan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, lalu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD bilang kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS : *kalau mau jualan Sabu di Kabupaten Banjarnegara*, dan Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS menjawab : *"ya tidak apa-apa yang penting bisa membantu anggota Opsnal untuk ungkap kasus Narkotika"*.
- Bahwa sehari kemudian, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menelephone Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT kenomornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081568354498 yang tersimpan di Handphone bernama Piiit, keesokan harinya teman Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT yang tidak dikenal datang kerumah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menyerahkan Sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 30 (tiga puluh) gram.

- Bahwa kemudian Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mulai melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di wilayah Kabupaten Banjarnegara, sejak awal bulan Juni 2023, yang berakhir dengan penangkapan terhadap Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 14:30 WIB, dirumahnya.
- Bahwa Saksi dan M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, M.H., NURIAWAN UMBAR SUDJATI, SH.MH. bersama dengan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengembangan penyelidikan dan/ atau penyidikan untuk mencari dan menangkap Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS hadir di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan terjadinya perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 18.30 Wib, Saksi dan M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, BRIPKA RIZKI DWI SUKMANA, S.H. bersama dengan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.
- Bahwa kemudian Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS diambil urine dan dimasukkan kedalam tube plastik, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan atas perbuatan yang diduga telah dilakukannya.
- Bahwa Foto Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang didalamnya berisikan Nomor Handphone milik Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dengan Nomor WA : +62 823-9176-6766 dan Nomor

Halaman 79 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan Nomor WA : +62 821-2020-3034, adalah benar Nomor Handphone yang telah digunakan untuk melakukan komunikasi baik telephone ataupun Chats pesan WA.

- Bahwa Foto Chats komunikasi melalui pesan WA antara Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, yang ada di Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD tersebut adalah benar sebagai sarana yang digunakan untuk berkomunikasi didalam Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan, dan Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD tersebut sejak bulan Juni 2023 hingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023.
- Bahwa CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan tersebut, bahwa Sabu yang telah diserahkan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS tersebut, rata-rata beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram, dengan total seberat sekitar 8 (delapan) Gram, sejak bulan Juni 2023 hingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023.
- Bahwa Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD juga ada menyerahkan/ memberikan Sabu kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS secara langsung (bertemu langsung) sebanyak 1 (satu) kali seberat sekitar 1 (satu) Gram pada hari Selasa tanggal 05 September 2023, sekira jam 22.00 Wib, di Jalan Raya Banjarnegara-Banyumas (dekat Terminal Mandiraja) Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Handphone milik Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS yang didalamnya berisikan Nomor WA dengan Nomor : +62 823-9176-6766, yang digunakan untuk berkomunikasi baik telephone ataupun Chats pesan WA dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan Nomor WA miliknya dengan Nomor : +62 821-2020-3034, yaitu : Handphone Merk. OPPO, warna hitam, sudah dibuang pada hari Sabtu

Halaman 80 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2023, sekira jam 22.00 Wib di Sungai daerah Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

- Bahwa pada saat Saksi dan M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, M.H., NURIAWAN UMBAR SUDJATI, SH.MH. menanyakan kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, menerangkan bahwa: maksud dan tujuan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD datang kerumah Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS adalah karena Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS selaku Anggota Polri yang bertugas sebagai Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara, sehingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD meminta ijin dan memberitahukan kepadanya kalau mau berjualan Sabu di wilayah Kabupaten Banjarnegara, agar supaya aman dan tidak ditangkap dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa alasan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD memberikan/ menyerahkan Sabu sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS adalah karena Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara meminta kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD untuk diberikan Sabu, dan Sabu yang telah diberikan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD tersebut diserahkan kembali kepada Cepu (informan) dari Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS untuk bersemangat dalam bekerja dalam membantu Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara. lalu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selalu memberikan Sabu secara gratis kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS, tanpa mengeluarkankan uang untuk membeli Sabu.
- Bahwa Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS ada menerima uang dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sejak bulan Juni 2023 hingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023.
- Bahwa Total uang yang diterima Terdakwa, dari WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sebanyak Rp13.331.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana *screen shoot* rekening koran melalui transfer dari No rekening bank BRI atas nama saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dan Nomor Rekening Bank BCA atas nama Teguh Wahyudi, dimana ke dua rekening

Halaman 81 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang menguasai saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN ke rekening nomor: 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS.

- Bahwa alasan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD memberikan uang kepada Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS yaitu untuk membantu biaya operasional Terdakwa an. CATUR PAMUNGKAS dalam pelaksanaan tugas untuk mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara dan agar supaya aman dan tidak ditangkap dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa pada saat Saksi dan M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, NURIAWAN UMBAR SUDJATI, SH.MH. menanyakan kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, menerangkan bahwa : uang yang telah diberikan/ ditransferkan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD kepada Sdr. CATUR PAMUNGKAS dengan total sebesar Rp13.331.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut berasal dari keuntungan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dalam menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sabu dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, yang dilakukan dengan cara membeli dengan Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali, dengan perincian :
 - 1) Pertama awal bulan Juni 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 30 (tiga puluh) gram, Sabunya sudah habis terjual dan ada yang digunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;
 - 2) Kedua pertengahan bulan Juli 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 40 (empat puluh) gram, Sabunya sudah habis terjual dan ada yang digunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;
 - 3) Ketiga, awal bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 50 (lima puluh) gram, Sabunya sudah habis terjual dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;

4) Keempat, akhir bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10:00 WIB, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 80 (delapan puluh) gram, Sabunya sebagian sudah terjual, ada yang digunakan sendiri, dan sisanya disita Petugas yang menangkap Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, bukti transfer sudah dibuang.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD didalam menerima serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/sabu dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT hingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, yaitu sebagai berikut : berawal dari pada akhir bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10:00 WIB, pada saat Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sedang di rumah libur tidak bekerja nyopir, Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT yang memiliki nomor WhatsApp : 081568354498, yang disimpan bernama Piiit di Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda dengan nomor WA 082120203034, menelephone menanyakan "sedang dimana" lalu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menjawab "lagi di rumah". Lalu Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT bilang "ya temanku kerumahmu" tidaklama kemudian teman Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, yaitu seorang laki-laki yang tidak dikenal datang kerumah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, dan menyerahkan serbuk kristal diduga Sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam bungkus plastik klip sedang, setelah Sabu diterima lalu teman Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT pergi. Kemudian Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD membawa masuk serbuk kristal diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam bungkus plastik klip sedang, kedalam kamarnya, setelah itu di timbang beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) gram, lalu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mengambil 1 (satu) pack plastik klip kecil, dan Sabu di ambil dengan

Halaman 83 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan potongan sedotan lancip lis warna putih dan warna merah, lalu di masukkan kedalam plastik klip kecil, dan dibuat/ dibagi, menjadi :

- 1) Paket 1 (satu) gram masing-masing ditimbang berikut plastiknya plastik klip kecil seberat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket; dan dijual perpaket seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) Paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram masing-masing ditimbang berikut plastiknya plastik klip kecil lis merah seberat + 0,60 (nol koma enam puluh) gram sebanyak 50 (lima puluh) paket, dan dijual perpaket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3) Paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram masing-masing ditimbang berikut plastiknya plastik klip kecil seberat + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sebanyak 100 (seratus) paket, dan dijual perpaket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Masih tersisa di dalam plastik klip sedang sekitar 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18:30 WIB, setelah selesai membagi Sabu menjadi beberapa Paket, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mengambil sabunya sedikit dan dimasukkan pipet kaca lalu mengambil Bong yang terbuat dari Botol AQUA sedang, kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian menggunakan/ mengkonsumsi Sabu sendirian di dalam kamar tidurnya, sekitar 10 (sepuluh) hisapan, setelah menggunakan Sabu, Bong dan pipet kaca disimpan, selanjutnya Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menaruh Sabu paket 1 (satu) gram sebanyak 6 (enam) paket di enam alamat yang berbeda di sekitar wilayah Kecamatan Purwareja Klampok sebanyak 3 (tiga) paket dan sekitar wilayah Kecamatan Mandiraja sebanyak 3 (tiga) paket; selain itu Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD juga menaruh paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, sebanyak 20 (dua puluh) paket di dua puluh alamat yang berbeda di sekitar wilayah Kecamatan Purwareja Klampok sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sekitar wilayah Kecamatan Mandiraja sebanyak 10 (sepuluh) paket; setelah semua paket sabu di taruh di alamat, lalu alamat tersebut di foto dan di simpan di Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, apabila ada temannya yang membeli Sabu, dengan cara telephone pesan sabu, uangnya di suruh untuk mentransfer ke rekening BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening lupa atas nama WASIS SAEFUDIN ZUHRI sendiri, dan foto alamat sabu tersebut dikirimkan ke WhatsApp temannya yang membeli sabu, setelah sabu diambil, Foto alamat sabu di Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dihapus.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, sekira pukul 19:30 WIB, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menaruh 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang di bungkus dengan sedotan warna hitam, di alamat tepatnya di bawah pot bunga Samping Halte Bus depan SMP Negeri 1 Susukan alamat Jl. Raya Banjarnegara-Purwokerto, Desa Penarusan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara dan menaruh 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang di bungkus dengan sedotan warna hitam, di alamat tepatnya di samping gapura Desa Derik, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, setelah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD taruh di alamat, lalu alamat sabu tersebut di foto dan di simpan di Handpone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 13:30 WIB, pada saat istrinya keluar rumah, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menggunakan Sabu sendirian di dalam kamar tidurnya, dengan menggunakan Bong yang terbuat dari Botol AQUA sedang, pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, lalu menggunakan Sabu, sekitar 10 (sepuluh hisapan).
- Pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 14:00 WIB, Sdr. TUGINO datang kerumah menemui Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, ngobrol-ngobrol masalah ikan KOI, di dalam ruang tamu rumahnya, karena Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD lagi membangun kolam ikan KOI di halaman rumahnya, tidak lama kemudian Sdr. LATIF datang kerumah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, ikut ngobrol di ruang tamu rumah tempat tinggalnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yakni Terdakwa tidak pernah memberikan ijin kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD untuk berjualan sabu di wilayah kabupten Banjarnegara, atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

10. Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN memberikan keterangan pada pokoknya yakni sebagai berikut:

Halaman 85 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi membenarkan keterangan dalam berkas perkara.
- Bahwa setahu kronologis dari kejadian, sehingga Terdakwa CATUR PAMUNGKAS dilakukan penangkapan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

- 1) Berawal dari pada sekitar awal bulan Januari 2023, pada saat Saksi main kerumah Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, yang beralamat di Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Saksi ditawari pekerjaan menjual Sabu, nanti sabu dikasih dulu, setelah terjual Saksi baru disuruh mentransfer uang hasil penjualan sabunya, Saksi juga disuruh mengambil sabu sedikit untuk digunakan sendiri, saat itu Saksi belum menerima tawaran pekerjaan dari Sdr FITRAH PUTRA KUBUANA als PIPIT untuk menjual Sabu.
- 2) Sekitar awal bulan Juni tahun 2023, seingat Saksi siang hari, Saksi mengirim Chats WhatsApp kepada Terdakwa CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara, ke nomornya 082391766766 yang di simpan di Handphone Saksi bernama Super Niit yang isinya "memberitahu kalau mau jual Sabu di Banjarnegara" dan pada saat itu Terdakwa CATUR PAMUNGKAS tidak membalasnya.
- 3) Sehari kemudian Saksi main kerumah Terdakwa CATUR PAMUNGKAS yang beralamat di Desa Candiwulan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Saksi bilang kepada Terdakwa CATUR PAMUNGKAS : kalau mau jualan Sabu di Kabupaten Banjarnegara, dan pada saat itu Terdakwa CATUR PAMUNGKAS menjawab : "yang penting bisa membantu anggota Opsnal untuk ungap kasus Narkotika".
- 4) Sehari kemudian, Saksi menelephone Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT kenomornya 081568354498 yang di simpan di Handphone Saksi bernama Piiit yang isinya : menanyakan jadi menurunkan sabu tidak mas, keesokan harinya teman Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT yang tidak di kenal datang kerumah

Halaman 86 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyerahkan Sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 30 (tiga puluh) gram.

5) Atas sepegetahuan dari Terdakwa CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara tersebut, kemudian Saksi mulai melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di wilayah Kabupaten Banjarnegara, sejak awal bulan Juni 2023, yang berakhir dengan penangkapan terhadap diri Saksi oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 14:30 WIB.

- Bahwa setelah Saksi dilakukan penangkapan, kemudian Terdakwa CATUR PAMUNGKAS telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, pada hari ini Kamis, tanggal 14 bulan September tahun 2023, pukul 18:30 WIB, di Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.
- Bahwa Foto Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru milik Saksi, yang telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang didalamnya berisikan Nomor Handphone milik Terdakwa CATUR PAMUNGKAS dengan Nomor WA : +62 823-9176-6766 dan Nomor Handphone milik Saksi dengan Nomor WA : +62 821-2020-3034, adalah benar Nomor Handphone milik Terdakwa CATUR PAMUNGKAS dan milik Saksi yang telah Saksi gunakan untuk melakukan komunikasi baik telephone ataupun Chats pesan WA.
- Bahwa Foto Chats komunikasi melalui pesan WA antara Saksi dengan Sdr. CATUR PAMUNGKAS, yang ada di Handphone milik Saksi tersebut adalah benar sebagai sarana yang digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan Sdr. CATUR PAMUNGKAS, didalam Terdakwa CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari Saksi sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan, dan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari Saksi tersebut sejak bulan Juni 2023 hingga Saksi dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023.
- Bahwa didalam Terdakwa CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari Saksi sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan tersebut, bahwa Sabu yang telah di serahkan oleh Saksi kepada Terdakwa CATUR PAMUNGKAS tersebut, rata-rata beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total rata-rata seberat 8 (delapan) Gram, sejak bulan Juni 2023 hingga Saksi dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023.

- Bahwa selain Saksi menyerahkan/ memberikan Sabu kepada Terdakwa CATUR PAMUNGKAS sebanyak 16 (enam belas) kali di alamat Web tempat pengambilan Sabu, Saksi juga ada menyerahkan/ memberikan Sabu kepada Terdakwa CATUR PAMUNGKAS secara langsung (bertemu langsung) sebanyak 1 (satu) kali dengan berat kira-kira 1 (satu) Gram.
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Sdr. CATUR PAMUNGKAS, pada bulan Juni 2023, dirumahnya, benar kalau Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa CATUR PAMUNGKAS : “ *kalau mau jualan Sabu di Kabupaten Banjarnegara*”, dan pada saat itu Terdakwa CATUR PAMUNGKAS menjawab : “*yang penting bisa membantu anggota Opsnal untuk ungkap kasus Narkotika*”.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi datang kerumah Terdakwa CATUR PAMUNGKAS adalah karena Terdakwa CATUR PAMUNGKAS selaku Anggota Polri yang bertugas sebagai Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara, sehingga Saksi meminta ijin dan memberitahukan kepadanya kalau Saksi mau berjualan Sabu di wilayah Kabupaten Banjarnegara, agar supaya Saksi aman dan tidak ditangkap dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa alasan Saksi memberikan/ menyerahkan Sabu sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan kepada Terdakwa CATUR PAMUNGKAS adalah karena Terdakwa CATUR PAMUNGKAS selaku Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara meminta kepada Saksi untuk diberikan Sabu, dan Sabu yang telah Saksi diberikan tersebut, setahu Saksi diserahkan kembali kepada Cepu (informan) dari Terdakwa CATUR PAMUNGKAS untuk bersemangat dalam bekerja dalam membantu Terdakwa CATUR PAMUNGKAS dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa Terdakwa CATUR PAMUNGKAS mengetahui kalau Saksi, ada menyediakan/ memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu dan setiap kali Terdakwa CATUR PAMUNGKAS membutuhkan Sabu untuk Cepu (informan) dari Terdakwa CATUR PAMUNGKAS agar bersemangat dalam bekerja dalam membantu Terdakwa CATUR PAMUNGKAS dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara,

Halaman 88 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selalu memberikan Sabu secara gratis kepada Sdr. CATUR PAMUNGKAS, tanpa mengeluarkan uang untuk membeli Sabu.

- Bahwa pernah saksi memberikan uang kepada Terdakwa namun tidak benar bila setiap minggu sekali Terdakwa menerima uang dari saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sejak bulan Juni 2023, karena besarnya tidak menentu.
- Bahwa Total uang yang diterima saksi, dari WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sebanyak Rp. Rp. 13.331.000 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) melalui transfer dari No rekening bank BRI atas nama saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dan Nomor Rekening Bank BCA atas nama Teguh Wahyudi, dimana ke dua rekening tersebut yang menguasai saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN ke rekening nomor: 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS.
- Bahwa Terdakwa juga pernah mendapat transferan uang dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT (DPO) dengan total sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun saksi saat itu yang memerintahkan kepada FITRAH alias PIPIT untuk mentransfer uang kepada Terdakwa karena Terdakwa segera membutuhkan uang untuk oprasional di lapangan.
- Bahwa alasan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa CATUR PAMUNGKAS yaitu untuk membantu biaya operasional Terdakwa CATUR PAMUNGKAS dalam pelaksanaan tugas untuk mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara dan agar supaya Saksi aman dan tidak ditangkap dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa memang sebenarnya Terdakwa tidak pernah mengatakan memperbolehkan saksi berjualan sabu di wilayah Banjarnegara, namun oleh karena menurut saksi jika Terdakwa sudah mengetahuinya dan saksi tidak pernah ditangkap sendiri oleh Terdakwa maka saksi menganggap jika saksi diperbolehkan berjualan sabu, jadi istilah diperbolehkan tersebut hanya asumsi atau pendapat saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat keuntungan dari penjualan sabu yang dilakukan oleh saksi karena mengenai keuntungan tersebut saksi hanya berkomunikasi langsung dengan FITRAH KUBUANA alias PIPIT atas keuntungan penjualan sabu tersebut.

Halaman 89 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



- Bahwa setiap paket sabu yang diterima saksi dari FITRAH KUBUANA alias PIPIT yang hendak saksi jual, maka Terdakwa tidak pernah mengetahui mengenai jumlah paket yang diterima dan kapan paket tersebut akan datang diterima oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap paket sabu yang diminta Terdakwa kepada saksi sebanyak total 16 kali tersebut semuanya digunakan untuk oprasional di lapangan atau ada yang dikonsumsi Terdakwa, karena saat itu Terdakwa mengatakan hanya meminta sabu untuk oprasional di lapangan.
- Bahwa istilah “ayu tingting” adalah alamat palsu yang digunakan sebagai kode dari saksi kepada Terdakwa pada saat penyerahan paket sabu yang akan digunakan Terdakwa untuk operasional di lapangan.
- Bahwa istilah “empirit” adalah istilah orang menggunakan sabu.
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan dan/ atau pengeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 14:30 WIB, di Rumah Saksi yang beralamat di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Dan ada Saksi/ orang lain yang melihat, mendengar dan mengetahuinya yaitu : Sdr. TUGINO dan Sdr. LATIF.
- Bahwa barang milik Saksi atau dalam penguasaannya yang berhasil diketemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yaitu:
 - 1). 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 2). 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 3). 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil lis merah berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 4). 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 5). 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna putih;
 - 6). 2 (dua) buah potongan sedotan lancip lis warna putih dan warna merah;
 - 7). 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna kuning;
 - 8). 5 (lima) bungkus plastik klip kecil.



yang semua ditemukan Petugas di dalam sebuah kotak kardus kecil warna hitam, yang ada di lantai samping tempat tidur di dalam kamar Saksi, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda berikut Simcardnya dengan nomor WA 082120203034, yang ditemukan Petugas di atas tempat tidur di dalam kamar Saksi; dan Saksi diambil urine dimasukkan dalam tube plastik.

- Kemudian sekira pukul 20:30 WIB, Petugas mendatangi alamat Sabu yang di simpan oleh Saksi di alamat tepatnya di bawah pot bunga Samping Halte Bus depan SMP Negeri 1 Susukan alamat Jl. Raya Banjarnegara-Purwokerto, Desa Penarusan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, setelah dicari Petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam sedotan warna hitam.
- Bahwa Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang berhasil ditemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dari kepemilikan atau penguasaan Saksi tersebut, rencananya akan dipergunakan oleh Saksi untuk Stok/ persediaan apabila ada orang yang akan membeli dan sebagiannya akan dipergunakan untuk dipakai/ dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Saksi mendapatkan serbuk kristal diduga Sabu, yang saat ini disita Petugas pada saat penangkapan, yaitu menerima dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, yang beralamat di Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, pada akhir bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10:00 WIB, dengan cara Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT menelephone Saksi menanyakan “sedang dimana” lalu Saksi menjawab “lagi di rumah”, kemudian Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT bilang “ya temanku kerumahmu” tidak lama kemudian teman Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT yaitu seorang laki-laki yang tidak dikenal datang kerumah Saksi menyerahkan serbuk kristal diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam bungkus plastik klip sedang, setelah ditimbang oleh Saksi beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) gram.
- Bahwa serbuk kristal diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam bungkus plastik klip sedang, seberat kurang lebih 80 (delapan puluh) gram, yang diterima oleh Saksi dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias



PIPIT, setahu Saksi milik Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, karena yang menelephone Saksi dan yang akan menyerahkan Sabu adalah Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT melalui perantara temannya yang tidak dikenal orangnya.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima serbuk kristal diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam bungkus plastik klip sedang, seberat kurang lebih 80 (delapan puluh) gram dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, adalah untuk dijual kembali oleh Saksi kepada teman-temannya, dengan cara dibagi menjadi beberapa paket, lalu di taruh di alamat, ada yang diserahkan secara langsung, dan uang hasil penjualan Sabu tersebut di transferkan ke Rekening BCA milik Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, dengan Nomor Rekening 2421227456 atas nama RISKY.
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, seingat Saksi kurang lebih 4 (empat) kali.
 - 1). Pertama awal bulan Juni 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 30 (tiga puluh) gram, Sabunya sudah habis di jual dan ada yang di gunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), disetor oleh Saksi ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;
 - 2). Kedua pertengahan bulan Juli 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 40 (empat puluh) gram, Sabunya sudah habis di jual dan ada yang di gunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), disetor oleh Saksi ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;
 - 3). Ketiga, awal bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 50 (lima puluh) gram, Sabunya sudah habis di jual dan ada yang di gunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), disetor oleh Saksi ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;
 - 4). Keempat, akhir bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10:00 WIB, Saksi menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 80 (delapan puluh) gram, Sabunya sebagian sudah dijual, ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sendiri, dan sisanya disita Petugas yang menangkap Saksi, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sudah disetor oleh Saksi ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, bukti transfer sudah dibuang oleh Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT mendapatkan serbuk kristal diduga Sabu tersebut.
- Bahwa saksi mengemas sabu dari Sdr FITRAH alias PIPIT dalam kemasan siap jual menjadi:
 - 1).Paket 1 (satu) gram masing-masing ditimbang berikut plastiknya plastik klip kecil seberat $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket; dan di jual perpaket seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2).Paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram masing-masing ditimbang berikut plastiknya plastik klip kecil lis merah seberat $\pm 0,60$ (nol koma enam puluh) gram sebanyak 50 (lima puluh) paket, dan di jual perpaket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3).Paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram masing-masing ditimbang berikut plastiknya plastik klip kecil seberat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram sebanyak 100 (seratus) paket, dan di jual perpaket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4).Masih tersisa di dalam plastik klip sedang sekitar 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18:30 WIB, setelah selesai membagi Sabu menjadi beberapa Paket, Saksi mengambil Sabunya sedikit dan dimasukkan pipet kaca lalu mengambil Bong yang terbuat dari Botol AQUA sedang, kemudian pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian Saksi menggunakan/mengonsumsi Sabu sendirian di dalam kamar tidurnya, sekitar 10 (sepuluh) hisapan, setelah menggunakan Sabu, Bong dan pipet kaca disimpan, selanjutnya Saksi menaruh Sabu paket 1 (satu) gram sebanyak 6 (enam) paket di enam alamat yang berbeda di sekitar wilayah Kecamatan Purwareja Klampok sebanyak 3 (tiga) paket dan sekitar wilayah Kecamatan Mandiraja sebanyak 3 (tiga) paket; selain itu Saksi juga menaruh paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, sebanyak 20 (dua puluh) paket di dua puluh alamat yang berbeda di sekitar wilayah

Halaman 93 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Purwareja Klampok sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sekitar wilayah Kecamatan Mandiraja sebanyak 10 (sepuluh) paket; setelah semua paket sabu Saksi taruh di alamat, lalu alamat tersebut di foto dan di simpan di Handphone Saksi, apabila ada teman Saksi yang membeli Sabu, dengan cara telephone Saksi pesan sabu, uangnya disuruh oleh Saksi untuk mentransfer ke rekening BRI dengan Nomor Rekening lupa atas nama Saksi sendiri, dan foto alamat sabu tersebut dikirimkan ke WhatsApp teman Saksi yang membeli sabu, setelah sabu diambil, Foto alamat sabu di Handphone dihapus oleh Saksi.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, sekira pukul 19:30 WIB, Saksi menaruh 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang dibungkus dengan sedotan warna hitam, di alamat tepatnya di bawah pot bunga Samping Halte Bus depan SMP Negeri 1 Susukan alamat Jl. Raya Banjarnegara-Purwokerto, Desa Penarusan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara dan menaruh 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang dibungkus dengan sedotan warna hitam, di alamat tepatnya di samping gapura Desa Derik, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, setelah Saksi taruh di alamat, lalu alamat sabu tersebut di foto dan di simpan di Handpone Saksi.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 13:30 WIB, pada saat istrinya keluar rumah, Saksi menggunakan Sabu sendirian di dalam kamar tidurnya, dengan menggunakan Bong yang terbuat dari Botol AQUA sedang, pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, lalu Saksi menggunakan Sabu, sekitar 10 (sepuluh hisapan).
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 14:00 WIB, Sdr. TUGINO datang kerumah menemui Saksi, ngobrol-ngobrol masalah ikan KOI, di dalam ruang tamu rumah Saksi, karena Saksi lagi membangun kolam ikan KOI di halaman rumahnya, tidak lama kemudian Sdr. LATIF datang kerumah Saksi, ikut ngobrol di ruang tamu rumah tempat tinggal Saksi.
- Bahwa saksi bekerja menjadi sopir truk muatan buah salak pondok dikirim ke Jakarta dan kadang ke Medan dan awal mula berkenalan dengan Terdakwa adalah sekitar tahun 2020.
- Bahwa memang saksi pernah menjadi informan (cepu) bagi Terdakwa beberapa kali seingat saksi 6 kali, salah satu pengungkapan kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba terbesar adalah atas nama MAMAN dari Jawa Barat dengan berat sabu hampir 50 gram.

- Bahwa saksi pernah menerima bayaran dari Terdakwa karena mengungkap tindak pidana narkotika dan saat itu saksi mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yakni Terdakwa tidak pernah memberikan ijin kepada Saksi untuk berjualan sabu di wilayah kabupaten Banjarnegara, atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menjelaskan jika memang tidak pernah ada kata-kata Terdakwa memperbolehkan saksi untuk menjual sabu di wilayah Banjarnegara, namun oleh karena saksi dan Terdakwa sudah berteman dan pada saat saksi menjual sabu Terdakwa tidak menangkap padahal Terdakwa mengetahuinya maka saksi menganggap Terdakwa memperbolehkan saksi berjualan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*ad de charge*) yakni YOHANES HASIA FEBRI ARIS TOPO yang pada pokoknya memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah anggota satnarkoba Polres Banjarnegara dengan jabatan saksi adalah kanit Sidik, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2023 pada saat dari masuk ke satresnarkoba sebagai kanit Sidik dari sebelumnya saksi bertugas sebagai penyidik di reskrim Polres Banjarnegara.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa selaku kanit Opsnal satresnarkoba Polres Banjarnegara setiap bulan dibekali dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kapolres yang mana dalam Surat Perintah tersebut saksi melakukan tugas yaitu:
 1. Melakukan tugas penyelidikan peristiwa yang diduga tindak pidana Primiar tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Primiar Pasal 114 ayat (1) Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Melaksanakan Kegiatan Undercover Buy guna kepentingan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Banjarnegara.

Halaman 95 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan Undercover Buy tersebut, pada kesempatan pertama kepada Kasat Narkoba Polres Banjarnegara.
- Bahwa untuk Periode Mei 2023 s/d Agustus 2023, saksi selaku kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara menerima Surat Perintah yang saksi terima dari Kapolres yaitu:
 - 1) Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/13/vi/Res.4/2023 TANGGAL 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kapolres Banjarnegara AKBP ERA JOHNY KURNIAWAN, SIK., MH
 - 2) Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/14/vi/Res.4/2023 TANGGAL 30 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kapolres Banjarnegara AKBP ERA JOHNY KURNIAWAN, SIK., MH
 - 3) Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/18/vi/Res.4/2023 TANGGAL 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kapolres Banjarnegara AKBP ERA JOHNY KURNIAWAN, SIK., MH
 - 4) Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/20/vi/Res.4/2023 TANGGAL 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kapolres Banjarnegara AKBP ERA JOHNY KURNIAWAN, SIK., MH
- Bahwa saksi selaku kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara ditarget oleh pimpinan, setiap bulan harus berhasil mengungkap minimal 2 (dua) perkara narkoba, apabila target tersebut tidak berhasil dipenuhi maka pimpinan akan melalui evaluasi terhadap kinerja saksi selaku kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara.
- Bahwa unit resnarkoba Polres Banjarnegara untuk bagian opsnal ada Cepu/Informan yang membantu untuk mengungkap peredaran gelap narkoba di wilayah Banjarnegara.
- Bahwa Cepu ini biasanya adalah pengguna, bukan pengedar.
- Bahwa Cepu ini apabila berhasil untuk mengungkap suatu kasus narkoba maka ia akan mendapat honor dari anggaran kantor setelah perkara itu naik ke penyidikan.
- Bahwa untuk mengungkap suatu kasus narkoba dibutuhkan biaya/anggaran, anggaran Lidik Sidik Satresnarkoba Polres Banjarnegara ada dan mencukupi untuk pengungkapan kasus Narkoba, karena anggaran Lidik Sidik cairnya setelah adanya pengungkapan kasus Narkoba sehingga terkadang Terdakwa selaku Kanit Opsnal menggunakan uang pribadi untuk menutup anggaran tersebut, nanti

Halaman 96 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pengungkapan kasus berhasil maka anggaran dari kantor bisa dicairkan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN adalah seorang informan (cepu) atau tidak.
- Bahwa tidak dibenarkan jika aparat meminta sabu walaupun digunakan untuk digunakan pengungkapan kasus narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yaitu

Berita Acara Pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 2687/NNF/2023 tanggal 20 Seoptember 2023, atas nama terdakwa Catur Pamungkas Bin Sutopo Wonoboyo dengan kesimpulan : BB – 5738/2023/NNF berupa 1 (satu) tube plastic berisi urin sebanyak 23 ml yang disita dari terdakwa catur Pamungkas Bin Sutopo adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No.: 3060/FKF/2023 tanggal 20 November 2023 tentang pemeriksaan komputer forensik terhadap 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru muda berikut Simcardnya dengan nomor WA 082120203034.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yakni berupa:

- 8 (delapan) lembar bukti transfer yang dikirimkan ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
- 1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
- Urine dalam tube plastik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI bin HADIRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, sejak tahun 2020, karena dia merupakan tetangga desa dengan Terdakwa dan masih dalam satu Kecamatan dan Kabupaten, dan antara Terdakwa dengannya tidak ada mempunyai hubungan keluarga/ famili.
- Bahwa yang diketahui oleh Terdakwa setelah kejadian bahwa Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 14:30 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Dan Terdakwa tidak mengetahui siapa saja saksi/ orang lain yang melihat, mendengar atau mengetahuinya, karena Terdakwa juga mengetahui setelah Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan.
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar kabar dari saksi DWI BAYU KURNIAWAN bin YASKUR dari BNN Purbalingga jika saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI ditangkap karena peredaran narkoba, namun Terdakwa tidak pernah mengira jika saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI sampai tertangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang-barang milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD atau dalam penguasaannya berupa apa saja yang berhasil diketemukan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Sabu, pada saat dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan, yang diketahui oleh Terdakwa bahwa Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah telah menyita Narkoba Golongan I jenis Sabu, yang tidak diketahui secara jelas berapa jumlah dan berat dari Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, siapa yang memiliki barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, darimana Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD memperoleh/ mendapatkan serbuk kristal diduga

Halaman 98 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang saat ini telah disita Petugas dari kepemilikan/ penguasaannya tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan seorang laki-laki bernama Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, yang beralamat di Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Foto Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD yang telah disita yang didalamnya berisikan Nomor Handphone milik Terdakwa dengan Nomor WA : +62 823-9176-6766 dan Nomor Handphone milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan Nomor WA : +62 821-2020-3034, adalah benar Nomor Handphone milik Terdakwa dan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD yang digunakan untuk melakukan komunikasi baik telephone ataupun Chats pesan WA.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika memang dalam melaksanakan oprasional di lapangan dibutuhkan biaya yang kadang tidak mencukupi sehingga Terdakwa harus meminjam uang dari pihak lain termasuk kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI, namun menurut Terdakwa jika uang yang dipinjam tersebut nantinya tetap diganti oleh Terdakwa setelah dana oprasional dari pusat telah dicairkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika memang dalam melaksanakan oprasional di lapangan dibutuhkan sabu untuk menarik pelaku tindak pidana narkotika yang kadang perihal tersebut tidak mungkin dilakukan Terdakwa untuk pengadaan sabu sehingga Terdakwa harus meminta kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI, namun memang sebagian besar sabu dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI untuk oprasional dilapangan atau mengungkap pelaku tindak pidana tetapi ada juga yang kadang Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Foto Chats komunikasi melalui pesan WA antara Terdakwa dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang ada di Handphone tersebut adalah benar sebagai sarana yang digunakan untuk berkomunikasi, didalam Terdakwa menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan dan Terdakwa menerima Sabu tersebut sejak bulan Juni 2023.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Handphone milik Terdakwa dengan Nomor WA: 0823-9176-6766, tidak pernah menerima pesan Chats WA dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dengan Nomor WA : 0821-2020-3034, yang isinya : "memberitahu kalau mau jual Sabu di Banjarnegara".
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan fasilitas atau memperbolehkan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN untuk menjual sabu di wilayah Banjarnegara, jika memang akhirnya saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN maka perihal tersebut dikarenakan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN mengartikan kedekatan dalam pertemanan dan tidak pernahnya Terdakwa menangkap saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN atas tindakannya tersebut maka diartikan oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sebagai bentuk pembolean atau pemberian ijin, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengijinkannya.
- Bahwa keberadaan Handphone milik Terdakwa yang didalamnya berisikan Nomor WA dengan Nomor: 0823-9176-6766 sekarang ini, sudah tidak ada lagi karena telah dibuang, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2023, sekira jam 22.00 Wib di Sungai daerah Punggelan Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa alasan Terdakwa membuang Handphone miliknya yang didalamnya berisikan Nomor WA dengan Nomor: 0823-9176-6766 tersebut, adalah karena merasa takut atas keterlibatannya yang patut diduga terlibat atas perkara tindak pidana yang dilakukan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD.
- Bahwa Terdakwa mengetahui, kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak bulan Juni 2023.
- Bahwa alasan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD memberikan/ menyerahkan Sabu sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan kepada Terdakwa adalah Terdakwa selaku Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Banjarnegara meminta kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD untuk diberikan Sabu, dan Sabu yang telah diberikan tersebut, diserahkan kepada Cepu (informan) untuk bersemangat dalam bekerja dalam membantu Terdakwa dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara.

Halaman 100 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, menyediakan/ memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu karena setiap kali Terdakwa membutuhkan Sabu untuk Cepu (informan) agar bersemangat dalam bekerja dalam membantu Terdakwa dalam mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selalu memberikan Sabu secara gratis kepada Terdakwa, tanpa mengeluarkan uang untuk membeli Sabu.
- Bahwa benar Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD ada memberikan uang kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, sejak bulan Juni 2023.
- Bahwa Total uang yang diterima Terdakwa, dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sebanyak Rp. Rp. 13.331.000 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) melalui transfer dari No rekening bank BRI atas nama saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dan Nomor Rekening Bank BCA atas nama Teguh Wahyudi, dimana ke dua rekening tersebut yang menguasai saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN ke rekening nomor: 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS sebagaimana bukti rekening koran yang diperlihatkan dalam berkas berita acara pemeriksaan.
- Bahwa selain menerima transferan dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, Terdakwa juga menerima uang dari FITRA KUBUANA alias PIPIT sebagaimana rekening koran yang diperlihatkan pada berkas berita acara pemeriksaan di persidangan sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahuinya jika itu adalah uang transferan dari FITRA KUBUANA alias PIPIT, karena sepengetahuan Terdakwa jika Terdakwa hanya meminta uang kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN untuk dipinjam sebagai dana oprasional lapangan.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa didalam meminta atau menerima Sabu dan/ atau meminta uang kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD tersebut tidak diketahui dan tidak sejijn pimpinan Terdakwa, jika perihal tersebut diketahui maka Terdakwa akan mendapatkan sanksi dari pimpinan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa tidak dibenarkan didalam meminta atau menerima Sabu dan/ atau meminjam uang kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selaku orang yang menjual/ menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa anggaran Lidik Sidik Satresnarkoba Polres Banjarnegara masih ada dan mencukupi untuk pengungkapan kasus Narkoba, namun oleh karena anggaran Lidik Sidik cairnya setelah adanya pengungkapan kasus Narkoba sehingga Terdakwa selaku Kanit Opsnal meminta tolong kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD untuk membantu dalam pengungkapan kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa kronologis kejadian atas perkara tindak pidana penyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang diketahui oleh Terdakwa, yaitu sebagai berikut : pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa bersama dengan BRIPTU AGUNG NUGROHO sedang melaksanakan tugas penyelidikan di daerah Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, untuk mengungkap kasus Narkoba di wilayah hukum Polres Banjarnegara.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mendengar dari BRIPKA DWI BAYU KURNIAWAN selaku Anggota BNN Kab. Purbalingga kalau pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 14:30 Wib terhadap Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD telah dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dirumahnya yang beralamat di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Dan yang diketahui oleh Terdakwa pada saat Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dirumahnya telah ditemukan dan disita Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang tidak diketahui secara jelas berapa jumlah dan berat dari Sabunya dan barang-barang lainnya yang tidak diketahui secara jelas. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa dan BRIPTU AGUNG NUGROHO selesai melaksanakan tugas

Halaman 102 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan hasilnya nihil, dan Terdakwa kembali melaksanakan aktifitas rutin sehari-hari.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa diperintahkan oleh KASAT RESNARKOBA POLRES BANJARNEGARA (AKP DAMAR ISKANDAR, S.H.) untuk hadir ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, pada hari ini Selasa tanggal 12 September 2023 untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD. Kemudian pada hari ini Selasa tanggal 12 September 2023, Terdakwa hadir ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan terjadinya perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD. Kemudian pada hari ini Kamis tanggal 14 September 2023, sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, kemudian Terdakwa diambil urine dan dimasukkan kedalam tube plastik, selanjutnya Terdakwa dilakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan atas perbuatan yang diduga telah dilakukannya.
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, sejak tahun 2015 saat pertama kali masuk menjadi Anggota Narkoba Polres Banjarnegara dan terakhir kali menggunakan/ mengkonsumsi Sabu pada bulan Juni 2023, di daerah Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menggunakan/ mengkonsumsi Sabu, caranya: Sabu ditaruh dipipet kaca kemudian pipet kaca dibakar memakai korek api gas dengan api kecil dan setelah keluar asapnya dihisap menggunakan sedotan yang dimasukan dalam bong yang terbuat dari botol AQUA sedang dikasih air, Terdakwa menggunakan kurang lebih 5 (lima) hisapan dan efeknya/ yang dirasakan adalah badan terasa segar, tidak capek, tidak ngantuk dan meningkatkan stamina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa satresnarkoba mempunyai Cepu yang membantu untuk mengungkap peredaran gelap narkoba di wilayah Banjarnegara namun setahu Terdakwa para Cepu itu bukan sebagai penjual sabu hanya sebagai pengguna sabu.
- Bahwa setiap bulan satresnarkoba Polres Banjarnegara ditarget oleh pimpinan untuk mengungkap kasus narkoba antara 2 perkara perbulan, terkadang untuk kegiatan tersebut dibantu oleh Cepu yang membantu untuk mengungkapnya.
- Bahwa setahu Terdakwa jika Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD selaku Cepu sudah membantu untuk mengungkap perkara narkoba di wilayah Banjarnegara sebanyak 6 (enam) perkara yang sampai disidangkan di PN Banjarnegara, diantaranya adalah perkara narkoba dengan terdakwa MAMAN yang barang bukti berhasil disita adalah sabu dengan berat hampir 50 gram.
- Bahwa Terdakwa menyadari jika tindakan tidak melaporkannya perbuatan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dalam hal menjual narkoba jenis sabu di wilayah Banjarnegara adalah tindakan yang salah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2023 terdakwa selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara mendapat pesan WhatsApp dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru nomor+62 821-2020-3034, yang dikenal terdakwa pada tahun 2021, ke nomer WhatsApp 62 823-9176-6766 milik terdakwa, yang intinya dalam chats WhatsApp tersebut saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, memberitahu kepada terdakwa selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara yang isinya *memberitahu kalau mau jual Sabu di Banjarnegara*, namun Terdakwa tidak pernah membalas pesan Whatsapp tersebut, lalu keesokan harinya Terdakwa didatangi oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dengan menyatakan maksud ingin mejual sabu di wilayah Banjarnegara, pada saat itu tidak ada kata-kata dari Terdakwa membolehkan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN berjualan sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN akhirnya berjualan sabu di wilayah Banjarnegara oleh karena merasa sudah kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menegur saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN agar tidak berjualan sabu di wilayah Banjarnegara, perihal tersebut dibarengi tindakan Terdakwa sering meminta tolong kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN untuk dipinjam uang ataupun diberikan sabu agar dapat digunakan untuk operasional dalam hal pengungkapan tindak pidana narkoba di Banjarnegara.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika memang dalam melaksanakan oprasional di lapangan dibutuhkan biaya yang kadang tidak mencukupi sehingga Terdakwa harus meminjam uang dari pihak lain termasuk kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI, namun menurut Terdakwa jika uang yang dipinjam tersebut nantinya tetap diganti oleh Terdakwa setelah dana oprasional dari pusat telah dicairkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika memang dalam melaksanakan oprasional di lapangan dibutuhkan sabu untuk menarik pelaku tindak pidana narkoba yang kadang perihal tersebut tidak mungkin dilakukan Terdakwa untuk pengadaan sabu sehingga Terdakwa harus meminta kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI, namun memang sebagian besar sabu dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI untuk oprasional di lapangan atau mengungkap pelaku tindak pidana tetapi ada juga pernah Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Total uang yang diterima Terdakwa, dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sebanyak Rp. Rp13.331.000 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) melalui transfer dari No rekening bank BRI atas nama saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dan Nomor Rekening Bank BCA atas nama Teguh Wahyudi, dimana ke dua rekening tersebut yang menguasai saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN ke rekening nomor: 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS sebagaimana bukti rekening koran yang diperlihatkan dalam berkas berita acara pemeriksaan.
- Bahwa selain menerima transferan dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, Terdakwa juga menerima uang dari FITRA KUBUANA alias PIPIT sebagaimana rekening koran yang diperlihatkan pada berkas berita acara pemeriksaan di persidangan sebesar Rp2.800.000 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahuinya jika itu adalah uang transferan dari FITRA KUBUANA alias PIPIT, karena sepengetahuan Terdakwa jika Terdakwa hanya meminta uang kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat keuntungan dari penjualan sabu yang dilakukan oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN karena mengenai keuntungan tersebut saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN hanya berkomunikasi langsung dengan FITRAH KUBUANA alias PIPIT atas keuntungan penjualan sabu tersebut.
- Bahwa setiap paket sabu yang diterima saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dari FITRAH KUBUANA alias PIPIT yang hendak saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN jual, maka Terdakwa tidak pernah mengetahui mengenai jumlah paket yang diterima dan kapan paket tersebut akan datang diterima oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN.
- Bahwa istilah "ayu tingting" adalah alamat palsu yang digunakan sebagai kode dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN kepada Terdakwa pada saat penyerahan paket sabu yang akan digunakan Terdakwa untuk operasional di lapangan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan tindakan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dalam hal menjual narkoba jenis sabu di wilayah Banjarnegara karena sebagai teman yang sering meminjamkan uang serta memberikan sabu untuk oprasional di lapangan dalam hal mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Banjarnegara.
- Bahwa terhadap saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 14:30 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, dalam penangkapan disertai penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sabu milik saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebagaimana keterangan anggota Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yang melakukan penangkapan dan penggeledahan yakni Saksi M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, Saksi NURIAWAN UMBAR SUDJATI, SH.MH, Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dengan disaksikan oleh saksi TUGINO dan saksi LATIF.

Halaman 106 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD atau dalam penguasaannya yang berhasil diketemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yakni Saksi M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, Saksi NURIAWAN UMBAR SUDJATI, SH.MH, Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H, yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yaitu:

- 1). 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 2). 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 3). 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil lis merah berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 4). 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 5). 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna putih;
- 6). 2 (dua) buah potongan sedotan lancip lis warna putih dan warna merah;
- 7). 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna kuning;
- 8). 5 (lima) bungkus plastik klip kecil.

Dari barang bukti sabu yang ditemukan di rumah saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN adalah beratnya melebihi 5 gram.

- Bahwa saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN pernah menjadi informan (cepu) yang bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Banjarnegara dan atas jasa saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN mengungkap tindak pidana narkotika atas nama MAMAN di wilayah Banjarnegara maka saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN mendapatkan upah Rp5.000.000,00 dari Sat Resnarkoba Banjarnegara melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
3. Unsur "dengan percobaan atau permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram".

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua ini terdapat beberapa sub unsur yang terdapat dalam unsur Pasal tersebut, sehingga Hakim hanya akan memilih salah satu sub unsur yang berkaitan dengan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.

Menimbang, bahwa arti dari tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan tanpa ijin dari pihak yang berwajib atau dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang apabila dilakukan akan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika perkara ini adalah erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN yakni peredaran gelap narkotika jenis sabu, maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada lampiran I dalam daftar Narkotika Golongan I nomor 61 jika shabu yang mengandung *Metamfetamina* sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri non farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk pengobatan berdasarkan indikasi medis dalam jumlah tertentu dan dengan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Bahwa pada bulan Juni 2023 terdakwa selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara dichats WhatsApp saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan Handphone merk SAMSUNG Galaxy A73 5G warna biru nomor+62 821-2020-3034, yang dikenal terdakwa pada tahun 2021, ke nomer WhatsApp 62 823-9176-6766 milik terdakwa, yang intinya dalam chats WhatsApp tersebut saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, memberitahu kepada terdakwa selaku Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara yang isinya memberitahu kalau mau jual Sabu di Banjarnegara, namun Terdakwa tidak pernah membalas pesan Whatsapp tersebut, lalu keesokan harinya Terdakwa didatangi oleh

Halaman 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dengan menyatakan maksud ingin menjual sabu di wilayah Banjarnegara, pada saat itu tidak ada kata-kata dari Terdakwa membolehkan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN berjualan sabu.

Bahwa maksud dan tujuan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN datang kerumah Terdakwa CATUR PAMUNGKAS adalah karena Terdakwa CATUR PAMUNGKAS selaku Anggota Polri yang bertugas sebagai Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara, sehingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN meminta ijin dan memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN ingin berjualan Sabu di wilayah Kabupaten Banjarnegara, tujuan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN memberitahukan atau meminta ijin kepada Terdakwa agar supaya saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN mendapatkan rasa aman dan tidak ditangkap dalam melakukan hal transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di wilayah Banjarnegara.

Bahwa saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN akhirnya berjualan sabu di wilayah Banjarnegara oleh karena merasa sudah kenal dan berteman dengan Terdakwa serta Terdakwa tidak pernah menegur saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN agar tidak berjualan sabu di wilayah Banjarnegara, perihal tersebut diketahui Terdakwa namun Terdakwa sering meminta tolong kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN untuk dipinjami uang ataupun diberikan sabu agar dapat digunakan untuk operasional dalam hal pengungkapan tindak pidana narkotika di Banjarnegara.

Bahwa oleh karena Terdakwa kadang tidak mempunyai barang/ sabu yang digunakan untuk mengungkap tindak pidana narkotika di wilayah Banjarnegara maka Terdakwa CATUR PAMUNGKAS meminta Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan tersebut, bahwa Sabu yang telah di serahkan oleh Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN kepada Terdakwa CATUR PAMUNGKAS tersebut, rata-rata beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram, dengan total rata-rata seberat 8 (delapan) Gram, sejak bulan Juni 2023 hingga Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI



Alias EFUD Bin HADIRIN dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, dalam proses penyerahannya antara Terdakwa dan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN menggunakan kode "ayu tingting" dengan maksud untuk memberitahukan dimana lokasi atau tempat saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN meletakkan paket sabu yang nantinya akan diambil oleh Terdakwa.

Bahwa seiring berjalannya waktu antara Terdakwa dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN terjalin pertemanan terlebih Terdakwa menjadikan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sebagai informan (cepu) dalam hal mengungkap kasus tindak pidana narkoba di wilayah Banjarnegara, menurut Terdakwa khusus terhadap kasus tindak pidana narkoba susah pengungkapannya jika aparat tidak bersinggungan langsung dengan dunia peredaran narkoba itu sendiri, maka untuk itu dibutuhkan informan (cepu) yang mana menurut Terdakwa pimpinan memperbolehkannya dengan syarat tertentu.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa maupun saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN jika saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN pernah berperan mengungkap salah satu kasus besar peredaran narkoba yang dilakukan Terpidana MAMAN yang berasal dari Jawa Barat dengan barang bukti sabu hampir seberat 50gram.

Bahwa Terdakwa mengakui jika memang dalam melaksanakan operasional di lapangan dibutuhkan sabu untuk menangkap pelaku tindak pidana narkoba yang kadang perihal tersebut tidak mungkin dilakukan Terdakwa untuk dalam hal pengadaan sabu sehingga Terdakwa harus meminta kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI, namun memang sebagian besar sabu dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI adalah untuk operasional lapangan atau mengungkap pelaku tindak pidana tetapi ada juga yang kadang Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa Foto *screenshot* Chats komunikasi melalui pesan whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, yang ada di Handphone tersebut adalah benar sebagai sarana yang digunakan untuk berkomunikasi, didalam Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Sabu dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan dan Terdakwa menerima Sabu tersebut sejak bulan Juni 2023 sampai dengan akhir bulan Agustus 2023.

Bahwa selain meminta sabu kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Terdakwa juga meminta uang untuk biaya oprasional di lapangan dengan maksud nantinya Terdakwa ganti atau dikembalikan kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD setelah biaya oprasional dapat dicairkan.

Bahwa total uang yang diterima Terdakwa, dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN sebanyak Rp13.331.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) melalui transfer dari No rekening bank BRI atas nama saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dan Nomor Rekening Bank BCA atas nama Teguh Wahyudi, dimana ke dua rekening tersebut yang menguasai saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN ke rekening nomor: 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS sebagaimana bukti rekening koran yang diperlihatkan dalam berkas berita acara pemeriksaan hal ini dibenarkan Terdakwa maupun saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN di persidangan.

Bahwa selain menerima transferan dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, Terdakwa juga menerima uang dari FITRA KUBUANA alias PIPIT sebagaimana rekening koran yang diperlihatkan pada berkas berita acara pemeriksaan di persidangan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibenarkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahuinya jika itu adalah uang transferan dari FITRA KUBUANA alias PIPIT, karena sepengetahuan Terdakwa jika Terdakwa hanya meminta uang kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN untuk dipinjam sebagai dana oprasional lapangan dan menurut saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN alasan memberikan uang kepada Terdakwa melalui rekening FITRA KUBUANA alias PIPIT karena saldo di tabungan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN tidak mencukupi sehingga meminta tolong kepada FITRA KUBUANA alias PIPIT untuk mentransfer beberapa jumlah uang kepada Terdakwa.



Bahwa berdasarkan transkrip chat aplikasi whatsapp antara Terdakwa dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN yang terlampir dalam berkas perkara yakni:

- 1) Tanggal 12-7-2023 jam 18.02 wib: "nek percaya, kie nyong ana cas 1 jt, nyong nyilih sewu engko nang omah cas tok weken ko,.." dalam bahasa Indonesia artinya "jika percaya ini saya ada uang 1 (satu) juta, saya pinjam seribu (satu juta) nanti dirumah saya ganti uang cash".
- 2) Tanggal 13-7-2023 jam 13.17 wib: "fud bon 300 engko nang omah cas" dalam bahasa Indonesia artinya: "fud saya pinjam 300 (tiga ratus) nanti di rumah saya ganti uang cash". Angka 300 ini menurut keterangan Terdakwa adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu).
- 3) Tanggal 13-7-2023 jam 23.15 wib: "fud bon 200 maning lah dadi 500 ya, ngesk bali omah cas, kie esh nang kntr" dalam bahasa Indonesia artinya "fud pinjam lagi 200 (dua ratus) jadi 500 totalnya, besok pas perjalanan pulang ke rumah saya ganti cash, ini saya masih dikantor".

Dari transkrip *screenshot* chat aplikasi whatsapp tersebut terdapat komunikasi antara Terdakwa dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN maka dapat disimpulkan memang pernah terjadi komunikasi perihal Terdakwa meminjam uang kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN yang nantinya akan diganti oleh Terdakwa pada saat Terdakwa perjalanan pulang ke rumah, perihal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN, dari pinjaman uang tersebutlah menurut keterangan Terdakwa digunakan dalam rangka untuk operasional pengungkapan tindak pidana narkoba.

Bahwa saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sabu dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, yang dilakukan dengan cara membeli dengan Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali, dengan rincian:

- 1) Pertama awal bulan Juni 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 30 (tiga puluh) gram, Sabunya sudah habis terjual dan ada yang digunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;

- 2) Kedua pertengahan bulan Juli 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 40 (empat puluh) gram, Sabunya sudah habis terjual dan ada yang digunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;
- 3) Ketiga, awal bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 50 (lima puluh) gram, Sabunya sudah habis terjual dan ada yang digunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;
- 4) Keempat, akhir bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10:00 WIB, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 80 (delapan puluh) gram, Sabunya sebagian sudah terjual, ada yang digunakan sendiri, dan sisanya disita Petugas yang menangkap Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, bukti transfer sudah dibuang.

Bahwa menurut keterangan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dan Terdakwa di persidangan jika Terdakwa tidak pernah mendapat keuntungan dari penjualan sabu yang dilakukan oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD karena mengenai keuntungan tersebut saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD hanya berkomunikasi langsung dengan FITRAH KUBUANA alias PIPIT atas keuntungan penjualan sabu tersebut.

Bahwa setiap paket sabu yang diterima saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dari FITRAH KUBUANA alias PIPIT yang hendak saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD jual, maka Terdakwa tidak pernah mengetahui mengenai jumlah paket yang diterima dan kapan paket tersebut akan datang diterima oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, selanjutnya dari pengakuan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mengenai 4 kali kurun waktu saksi WASIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mendapat paket sabu dari FITRA KUBUANA alias PIPIT yakni dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 yang akhirnya dijual di wilayah Banjarnegara adalah saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD tidak pernah memberitahukannya kepada Terdakwa.

Bahwa saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dalam hal menjual atau menjadi perantara jual beli dari FITRA KUBUANA alias PIPIT adalah tidak pernah meminta Terdakwa untuk menentukan siapa pembelinya ataupun memberikan arahan di wilayah Banjarnegara mana layaknya sabu tersebut diedarkan, dengan demikian Terdakwa tidak mengetahui sama sekali di wilayah mana saja saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menjual sabu.

Bahwa barang milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD atau dalam penguasaannya yang berhasil diketemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yakni Saksi M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, Saksi NURIAWAN UMBAR SUDJATI, SH.MH, Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H, yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yaitu:

- 1). 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 2). 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 3). 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil lis merah berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 4). 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 5). 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna putih;
- 6). 2 (dua) buah potongan sedotan lancip lis warna putih dan warna merah;
- 7). 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna kuning;
- 8). 5 (lima) bungkus plastik klip kecil.

Dari barang bukti sabu yang ditemukan di rumah saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN adalah beratnya melebihi 5 gram.

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD berperan sebagai penjual narkoba jenis sabu atau perantara dalam peredaran



gelap sabu dimana sabu tersebut didapat dari teman saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD yang bernama FITRA KUBUANA alias PIPIT sebagaimana fakta di persidangan, terhadap Terdakwa sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan menurut keterangan Saksi HARYOKO WIBISONO bin SUPRATNO (alm), Saksi AGUNG NUGROHO bin Alm SABDO PRANOWO, Saksi FAJAR NUGRAHA bin AFRIYENDI, Saksi TUGINO bin SUWENDI, Saksi LATIF HIDAYAT bin BEJO SIDIK WAHYONO (alm) jika memang Terdakwa tidak pernah terlibat peredaran gelap narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terlebih dalam keterangan saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yakni Saksi M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, Saksi NURIAWAN UMBAR SUDJATI, SH.MH, Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H. juga tidak ada yang menerangkan peran Terdakwa secara signifikan dalam kaitannya perbuatan tindak pidana yang dilakukan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD yang berperan sebagai penjual narkoba jenis sabu atau perantara dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak terpenuhi;

ad. 3 Unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat”

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Bahwa sebagaimana keterangan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN pada bulan Juni 2023, mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa CATUR PAMUNGKAS yang isinya: “*kalau mau jualan Sabu di Kabupaten Banjarnegara*”, dan pada saat itu Terdakwa CATUR PAMUNGKAS tidak membalas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN datang ke rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan adalah ingin melanjutkan pembicaraan perihal keinginan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN untuk menjual sabu di wilayah Banjarnegara, hal ini dilakukan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN karena Terdakwa CATUR PAMUNGKAS selaku Anggota Polri yang bertugas sebagai Kanit Reserse Narkoba Polres Banjarnegara, sehingga Saksi meminta ijin dan memberitahukan jika saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN mau berjualan Sabu di wilayah Kabupaten Banjarnegara, agar supaya saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN aman dan tidak ditangkap dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu.

Bahwa saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN telah mengenal Terdakwa sejak tahun 2020, disamping itu saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN juga bekerja sebagai informan (cepu) bagi Terdakwa dalam hal mengungkap kasus tindak pidana narkoba di wilayah Banjarnegara, sehingga antara saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dan Terdakwa memiliki kedekatan yang cukup signifikan sebagai teman, selanjutnya dari keterangan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN di persidangan yang mengatakan jika memang tidak pernah ada kata-kata Terdakwa memperbolehkan kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN untuk menjual sabu di wilayah Banjarnegara, namun oleh karena saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dan Terdakwa sudah berteman lama dan pada saat saksi menjual sabu Terdakwa menyikapi dengan tidak menangkap atau menegur saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN padahal Terdakwa mengetahuinya, maka saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN menganggap Terdakwa memperbolehkan saksi berjualan sabu. Selanjutnya dengan demikian menurut Majelis Hakim jika tindakan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dalam rangka menjual sabu atau menjadi perantara jual beli sabu dari FITRA KUBUANA alias PIPIT yang menurutnya telah diperbolehkan oleh Terdakwa atau mendapat restu dari Terdakwa adalah merupakan anggapan atau asumsi dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sendiri dalam hal menanggapi sikap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut keterangan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dan Terdakwa di persidangan jika Terdakwa tidak pernah mendapat keuntungan dari penjualan sabu yang dilakukan oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD karena mengenai keuntungan tersebut saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD hanya berkomunikasi langsung dengan FITRAH KUBUANA alias PIPIT atas keuntungan penjualan sabu tersebut.

Bahwa setiap paket sabu yang diterima saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dari FITRAH KUBUANA alias PIPIT yang hendak saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD jual, maka Terdakwa tidak pernah mengetahui mengenai jumlah paket yang diterima dan kapan paket tersebut akan datang diterima oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, selanjutnya dari pengakuan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mengenai 4 kali kurun waktu saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mendapat paket sabu dari FITRA KUBUANA alias PIPIT yakni dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 yang akhirnya dijual di wilayah Banjarnegara adalah saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD tidak pernah memberitahukannya kepada Terdakwa.

Bahwa saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dalam hal menjual atau menjadi perantara jual beli dari FITRA KUBUANA alias PIPIT adalah tidak pernah meminta Terdakwa untuk menentukan siapa pembelinya ataupun memberikan arahan di wilayah Banjarnegara mana untuk layaknya sabu tersebut diedarkan, dengan demikian Terdakwa tidak mengetahui sama sekali di wilayah mana saja dan kepada siapa saja saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menjual atau mengedarkan sabu.

Bahwa dalam keterangan saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yakni Saksi M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, Saksi NURIAWAN UMBAR SUDJATI, SH.MH, Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H. yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD adalah tidak ada yang menerangkan peran Terdakwa secara signifikan dalam kaitannya perbuatan tindak pidana yang dilakukan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD yang berperan sebagai penjual narkoba jenis sabu atau perantara dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu, pengembangan



kasus Terdakwa hanya berdasarkan transkrip chat aplikasi whatsapp pada handphone milik saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD yang disinyalir sering berkomunikasi dengan Terdakwa terlepas pada kenyataannya saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD adalah informan (cepu) dari Terdakwa yang sudah pasti akan sering berkomunikasi dengan Terdakwa, namun bentuk permufakatan jahat itu tidak pernah terungkap dalam transkrip chat aplikasi whatsapp pada handphone milik saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD.

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika adalah tidak terjadi antara Terdakwa kaitannya dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, menurut pendapat Majelis Hakim hal ini tidak mungkin dilakukan jika Terdakwa sendiri tidak mengetahui berapa banyak jumlah paket sabu yang diterima saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dari FITRA KUBUANA alias PIPIT dalam kurun waktu bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, kapan dan dimana paket sabu tersebut diterima saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dari FITRA KUBUANA alias PIPIT, berapa keuntungan hasil penjualan paket sabu tersebut yang kemudian disetorkan kepada FITRA KUBUANA alias PIPIT serta diwilayah mana saja saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD mengedarkan atau menjual sabu di Banjarnegara dengan demikian tidak ada permufakatan jahat yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN dalam hal peredaran gelap narkotika di wilayah Banjarnegara yang dilakukan oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
 3. Unsur "dengan percobaan atau permufakatan jahat".
- ad. 1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

- ad. 2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang melebihi dari 5 gram".

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua ini terdapat beberapa sub unsur yang terdapat dalam unsur Pasal tersebut, sehingga Hakim hanya akan memilih salah satu sub unsur yang berkaitan dengan fakta hukum persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.

Menimbang, bahwa arti dari tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan tanpa ijin dari pihak yang berwajib atau dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud



dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang apabila dilakukan akan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa memiliki atau menguasai jika dikaitkan dalam unsur Pasal ini adalah bentuk perbuatan yang pada prinsipnya adalah adanya suatu barang yang ada dalam kewenangan atau penguasaan dari orang yang menguasai barang tersebut. Jadi penggunaan barang yang ada dalam penguasaan tersebut ada dalam penentuan oleh si penguasa barang, sedangkan menyimpan dalam konteks Pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh penguasa barang dengan menempatkan barang sesuatu pada suatu tempat yang pada prosesnya dikehendaki oleh penguasa atau pemilik barang.

Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika perkara ini adalah erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN yakni peredaran gelap narkotika jenis sabu, maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada lampiran I dalam daftar Narkotika Golongan I nomor 61 jika shabu yang mengandung *Metamfetamina* sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri non farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk pengobatan berdasarkan indikasi medis dalam jumlah tertentu dan dengan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 14:30 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, dalam penangkapan disertai penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sabu milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebagaimana keterangan anggota Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yang melakukan penangkapan dan penggeledahan yakni Saksi M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, Saksi NURIAWAN UMBAR SUDJATI, SH.MH, Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dengan disaksikan oleh saksi TUGINO dan saksi LATIF.

Bahwa barang milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD atau dalam penguasaannya yang berhasil diketemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yakni Saksi M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, Saksi NURIAWAN UMBAR SUDJATI, SH.MH, Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H, yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yaitu:

1. 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
2. 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
3. 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil lis merah berisi serbuk kristal diduga sabu;
4. 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
5. 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna putih;
6. 2 (dua) buah potongan sedotan lancip lis warna putih dan warna merah;
7. 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna kuning;
8. 5 (lima) bungkus plastik klip kecil.

Dari barang bukti sabu yang ditemukan di rumah saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN adalah beratnya melebihi 5 gram.

Bahwa dalam foto *sreenshoot* Chats komunikasi melalui pesan WA antara saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI bin HADIRIN dengan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS yang ada di Handphone milik saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI bin HADIRIN tersebut adalah benar sebagai sarana yang digunakan oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI bin HADIRIN untuk berkomunikasi dengan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS, didalam percakapan aplikasi pesan whatsapp tersebut Terdakwa CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI bin HADIRIN sebanyak 16 (enam belas) kali penerimaan dan Terdakwa



CATUR PAMUNGKAS menerima Sabu dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI bin HADIRIN tersebut sejak bulan Juni 2023 hingga saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI bin HADIRIN dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023.

Bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui jika memang dalam melaksanakan operasional di lapangan dibutuhkan sabu untuk mengungkap pelaku tindak pidana narkoba yang kadang perihal tersebut tidak mungkin dilakukan Terdakwa terkait untuk pengadaan sabu sehingga Terdakwa harus meminta kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI yang memang Terdakwa ketahui telah menjual sabu, namun memang sebagian besar sabu dari saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI tersebut digunakan untuk operasional di lapangan atau mengungkap pelaku tindak pidana tetapi ada juga yang kadang Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas jika Terdakwa pernah menerima paket sabu yang digunakan untuk operasional dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba serta Terdakwa mengakui ada yang Terdakwa konsumsi sedikit dari paket sabu yang diberi oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI bin HADIRIN, selanjutnya dalam unsur pokok daripada Pasal 122 itu sendiri terlebih dalam ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jika seorang pembeli atau penjual narkoba hendak melakukan tindak pidana pasti melakukan rangkaian menguasai, memiliki dan menyimpan, hal ini juga terjadi jika seorang pengguna atau penyalahguna hendak mengkonsumsi narkoba pasti melakukan rangkaian menguasai, memiliki dan menyimpan, namun konteks tersebut tentunya perlu dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan.

Bahwa Terdakwa sebagaimana fakta di persidangan terlebih dalam pertimbangan hukum pada dakwaan primair Penuntut Umum jika Terdakwa tidak terlibat dalam suatu peredaran gelap narkoba seperti yang dilakukan oleh saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI bin HADIRIN, dimana pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan juga Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut serta barang bukti sabu tidak ada dalam penguasaan Terdakwa melainkan hanya didapatkan pada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI bin HADIRIN pada saat dilakukan pengembangan serta dilanjutkan



pengeledahan di rumah saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI bin HADIRIN yang beralamat di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, hal ini menurut Majelis Hakim jika Terdakwa tidak masuk dalam kategori penjual, pembeli atau pengedar dan juga Terdakwa bukan merupakan pengguna atau penyalahguna narkoba, untuk itu penerapan unsur pokok dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak dapat diterapkan bagi Terdakwa dengan demikian ayat (2) dalam unsur Pasal ini juga tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang melebihi dari 5 gram tidak terpenuhi.

ad. 3 Unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat”

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Bahwa unsur ketiga pada pembuktian dakwaan subsidair ini pada pokoknya adalah sama dengan pertimbangan hukum pada dakwaan primair, untuk itu pertimbangan hukum unsur percobaan atau permufakatan jahat pada dakwaan primair berlaku secara mutatis mutandis dan menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dakwaan subsidair ini.

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada dakwaan primair yakni perihal percobaan atau permufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI bin HADIRIN adalah tidak terbukti, selanjutnya unsur ketiga ini adalah erat kaitannya dengan unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini yakni unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang melebihi dari 5 gram, oleh karena unsur kedua sebagaimana dakwaan subsidair pertimbangan Majelis Hakim tidak terpenuhi maka tidak dapat ditemukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi WASIS



SAEFUDIN ZUHRI bin HADIRIN sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129".

ad. 1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal



114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”.

Bahwa unsur kedua dari Pasal ini adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang atau subyek hukum yakni dengan cara secara sadar membiarkan suatu perbuatan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana kualifikasi dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa kualifikasi tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memproduksi, mengimpor, mengekspor, mengirim, mengangkut, mentransito, menggunakan baik itu Narkotika golongan I, golongan II maupun golongan III dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman dimana hanya kualifikasi unsur yang berkaitan atau relevan dengan fakta hukum di persidangan saja yang akan Majelis Hakim pertimbangkan.

Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan jika terhadap saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 14:30 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Glempang RT. 004/RW. 001, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, dalam penangkapan disertai penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sabu milik saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sebagaimana keterangan anggota Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yang melakukan penangkapan dan penggeledahan yakni Saksi M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, Saksi NURIAWAN UMBAR SUDJATI, SH.MH, Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dengan disaksikan oleh saksi TUGINO dan saksi LATIF.

Bahwa barang milik Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD atau dalam penguasaannya yang berhasil diketemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yakni Saksi M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, Saksi NURIAWAN UMBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDJATI, SH.MH, Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H, yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yaitu:

- 1). 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 2). 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 3). 40 (empat puluh) buah plastik klip kecil lis merah berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 4). 77 (tujuh puluh tujuh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 5). 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna putih;
- 6). 2 (dua) buah potongan sedotan lancip lis warna putih dan warna merah;
- 7). 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna kuning;
- 8). 5 (lima) bungkus plastik klip kecil.

Dari barang bukti sabu yang ditemukan di rumah saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD Bin HADIRIN adalah beratnya melebihi 5 gram.

Bahwa dalam keterangannya jika saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sabu dari Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, yang dilakukan dengan cara membeli kepada Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali, dengan perincian:

- 1) Pertama awal bulan Juni 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 30 (tiga puluh) gram, Sabunya sudah habis terjual dan ada yang digunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;
- 2) Kedua pertengahan bulan Juli 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 40 (empat puluh) gram, Sabunya sudah habis terjual dan ada yang digunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;
- 3) Ketiga, awal bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket



seberat 50 (lima puluh) gram, Sabunya sudah habis terjual dan ada yang digunakan sendiri, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT;

- 4) Keempat, akhir bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, sekira pukul 10:00 WIB, Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD menerima sebanyak 1 (satu) paket seberat 80 (delapan puluh) gram, Sabunya sebagian sudah terjual, ada yang digunakan sendiri, dan sisanya disita Petugas yang menangkap Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, uang penjualan Sabu sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sudah disetor ke Rekening Sdr. FITRAH PUTRA KUBUANA Alias PIPIT, bukti transfer sudah dibuang.

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka dapat fakta jika Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD adalah benar-benar penjual atau pengedar narkoba jenis sabu sebagaimana dalam kualifikasi Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui jika memang dalam melaksanakan operasional di lapangan dibutuhkan sabu untuk mengungkap pelaku tindak pidana narkoba yang kadang perihal tersebut tidak mungkin dilakukan Terdakwa terkait untuk pengadaan sabu sehingga Terdakwa harus meminta kepada Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD yang memang Terdakwa ketahui telah menjual sabu di wilayah Banjarnegara, karena hanya melalui Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD paket sabu tersebut bisa didapat secara gratis yang selanjutnya digunakan sebagai sarana mengungkap pelaku tindak pidana narkoba, Terdakwa selaku Kanit pada Sat Res Narkoba Polres Banjarnegara sendiri pada dasarnya juga menjalin pertemanan dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD sejak tahun 2020 dan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD juga dijadikan Terdakwa sebagai informan (cepu) dalam hal pengungkapan kasus tindak pidana narkoba di wilayah Banjarnegara mengingat menurut keterangan Terdakwa jika khusus wilayah Banjarnegara sendiri ditargetkan mendapat kasus perkara tindak pidana narkoba sebanyak 2 kasus pada setiap bulannya yang mana juga dibenarkan oleh saksi yang meringankan (ad de charge) yakni saksi YOHANES HASIA FEBRI ARIS TOPO sebagai kanit Sidik SatRes Narkoba Polres Banjarnegara dimana terdapat target 2 kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap bulannya di wilayah Banjarnegara, sehingga Terdakwa merasa membutuhkan kerjasama dari pihak lain yakni Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD untuk memperlancar tugas pekerjaan Terdakwa.

Bahwa dalam hal pengungkapan kasus tindak pidana narkoba Terdakwa tidak mungkin untuk mengesampingkan peran dari Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, karena Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD adalah orang yang Terdakwa kenal yang pada awalnya sebagai pengguna sabu yang kemudian berubah menjadi penjual atau pengedar sabu di wilayah Banjarnegara, Terdakwa sendiri mengetahui keuntungan yang didapat jika berteman baik dengan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD maka akan dengan mudah masuk dalam lingkaran antara penjual dengan pengguna narkoba jenis sabu di wilayah Banjarnegara (dunia narkoba) yang tentunya sangat bermanfaat dalam memperlancar tugas pekerjaan Terdakwa dengan latar belakang Terdakwa sebagai Kanit Res Narkoba Polres Banjarnegara untuk mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Banjarnegara, untuk itu Terdakwa tidak pernah melaporkan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD atau melarang Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD dalam hal kegiatannya menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Banjarnegara walaupun Terdakwa telah mengetahui perbuatan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD adalah melanggar hukum.

Bahwa Terdakwa sendiri sebagai Kanit Res Narkoba Polres Banjarnegara yang tugas pokok pekerjaan Terdakwa adalah mengungkap kasus tindak pidana narkoba di wilayah Banjarnegara memang sudah seharusnya tidak membiarkan terjadinya tindak pidana narkoba di wilayah Banjarnegara sebagaimana yang dilakukan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD, apalagi tindak pidana narkoba adalah tindak pidana khusus yang memang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam hal penindakan atau pemberantasannya, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau melakukan pembiaran atas tindak pidana yang dilakukan Saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD berupa menjual atau mengedarkan narkoba golongan I bukan



tanaman jenis sabu sebagaimana dalam kualifikasi Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menjual narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, Terdakwa bukan target operasi, Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga terhadap pembelaan Terdakwa mapupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) lembar bukti transfer yang dikirimkan ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS, 1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS adalah barang bukti yang tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan Urine dalam tube plastik adalah barang bukti yang mudah berubah bentuk dan berbahaya jika lama-lama disimpan serta tidak diperlukan lagi dalam persidangan maka ditetapkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan/atau penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sebagai aparat penegak hukum harusnya menjaga nama baik institusi sesuai dengan tugas pokok pekerjaannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bukan terget operasi atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm) oleh karena itu dari pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
 3. Menyatakan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
 4. Membebaskan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm) oleh karena itu dari pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
 5. Menyatakan Terdakwa CATUR PAMUNGKAS Bin SUTOPO WONOBOYO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
 6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar bukti transfer yang dikirimkan ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
 - 1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 6615-0104-5822-53-9 atas nama CATUR PAMUNGKAS;
- Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Urine dalam tube plastik.
- Untuk dimusnahkan.
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, oleh Benedictus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Heru Warsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Taufik Hidayat, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H

Benedictus Rinanta, S.H.

ttd.

Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heru Warsono, S.H.